

**RESPONSIBILITAS PEKERJA DI WAHANA IMPIAN
MALAKA 69 DAN PENGARUHNYA TERHADAP
TINGKAT UPAH DALAM PERSPEKTIF
AKAD *IJĀRAH BI AL-‘AMĀL***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIZKINA

NIM. 160102052

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**RESPONSIBILITAS PEKERJA DI WAHANA IMPIAN MALAKA 69
DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT UPAH DALAM
PERSPEKTIF AKAD IJĀRAH BI AL-'AMĀL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

RIZKINA


NIM. 160102052


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Arifin Abdullah, S.HI., MH
NIP.198203212009121005


Nahara Eriyanti, S.HI., MH
NIDN 2020029101

**RESPONSIBILITAS PEKERJA DI WAHANA IMPIAN MALAKA 69
DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT UPAH DALAM
PERSPEKTIF AKAD IJÂRAH BI AL-'AMÂL**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 3 Juli 2020 M
12 Dzulqa'dah 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,



Arifin Abdullah, S.HI., MH
NIP 198203212009121005


Nahara Eriventi, S.HI., MH
NIDN 2020029101

Penguji I,

Penguji II,


Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag
NIP 195706061992031002


Gamal Akhyar, Lc, M.Sh
NIDN 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Sidiq, M.H., Ph.D.
NIP 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rizkina
NIM : 160102052
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juni 2020

Yang menyatakan,



Rizkina

ABSTRAK

Nama : Rizkina
NIM : 160102052
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul skripsi : Responsibilitas Pekerja Di Wahana Impian Malaka 69 Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Upah Dalam Perspektif Akad *ijârah Bi Al Amal*
Tanggal Sidang : 3 Juli 2020/12 Dzulqaidah 1441
Tebal skripsi : 75 Halaman
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.HI., MH
Pembimbing II : Nahara Eriyanti S.HI., MH
Kata Kunci : *Responsibilitas pekerja dan ijârah bi al 'amâl*

Responsibilitas pekerja sangat dipengaruhi oleh sistem upah, prinsip pemberian upah dalam Islam harus adil dan layak. Upah adalah hak pekerja yang diterima dalam bentuk sesuatu yang bernilai sebagai imbalan dari sumbangsihnya terhadap perusahaan. Pembayaran upah dalam penelitian ini berdasarkan prinsip akad *ijârah bi al-'amâl*, para fuqaha telah menformulasikan akad *ijârah bi al-'amâl* dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dan ulama fiqih membolehkan *ijârah* seperti ini, karena jenis pekerjaannya jelas, seperti tukang jahit, buruh pabrik atau buruh di Wahana Impian Malaka 69. Dari uraian tersebut terdapat beberapa permasalahan yang penulis hendak kaji, yaitu bagaimana responsibilitas pekerja di Wahana Impian Malaka 69, bagaimana kinerja yang dihasilkan oleh karyawan dengan tingkat upah yang ditetapkan oleh pihak manajemen Wahana Impian Malaka 69, dan bagaimana tinjauan konsep *ijârah bi al-'amâl* terhadap responsibilitas pekerja di Wahana Impian Malaka 69. Penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, data primer diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, rasionalisasi upah pekerja yang ditetapkan oleh Wahana Impian Malaka 69 berbentuk fleksibel sesuai *skill* pekerja. Dan kinerja buruh di Wahana Impian Malaka 69 sudah sesuai dengan *ujrah* yang dibayarkan, upah yang dibayarkan sesuai dengan kinerja dan resiko kecelakaan kerja. Adapun tinjauan konsep *ijârah bi al-'amâl* terhadap responsibilitas pekerja di Wahana Impian Malaka 69 berdasarkan analisis penulis dalam penelitian ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad *ijârah bi al-'amâl*. Dan penelitian ini menunjukkan bahwa standarisasi upah pekerja di Wahana Impian Malaka 69 sudah sesuai dengan responsibilitas pekerja, namun jika ditinjau dari segi hukum positif, upah yang dibayarkan oleh manajemen Wahana Impian Malaka 69 belum sesuai dengan UMP yang ditetapkan Gubernur Aceh yang berlaku sejak November 2019.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله و على اله و اصحابه و من والاه اما بعد:

Al-Hamdu li Allahi Rabb al-ālamīn, berkat rahmat dan anugerah penulisan skripsi yang berjudul “Responsibilitas Pekerja Di Wahana Impian Malaka 69 Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Upah Dalam Perspektif Akad *Ijârah Bi Al-‘Amâl*” telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam keharibaan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga yang telah berjasa dalam dunia pendidikan.

Skripsi ini merupakan tugas akademik yang harus penulis persiapkan, untuk melengkapi tugas-tugas dalam memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Banyak pihak yang berperan besar dan berjasa dalam memberikan bantuan sampai selesainya skripsi ini, untuk itu penulis haturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ibunda tercinta Ibu Zubaidah, yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa. Juga kepada kakak-kakak tersayang Wahyuni, Linda Aryani dan Nur Faiza yang telah memberikan semangat, motivasi, dan doa selama ini.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., MH selaku pembimbing I dan ibu Nahara Eriyanti S.HI., MH selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dan doanya dalam membimbing penulis.
3. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., MH selaku Ketua Program Studi (Kaprodi) Hukum Ekonomi Syari’ah (HES), Penasehat Akademik Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag juga sebagai dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum serta staf pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah

dan Hukum yang telah membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.

4. Kepada Wakil Direktur Wahana Impian Malaka 69 bapak Arif Fadilah, dan juga kepada responden saya bapak Ridwan, Muhammad Ihsan, Safrizal, yang telah meluangkan waktu untuk menjawab setiap pertanyaan penulis.
5. Dan juga tak lupa penulis ucapkan ribuan terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu sama-sama berjuang Suvia Husnalita, Raisa, Oja, Wahyu, Desy, Ilham dan semua teman-teman Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum dan unit 02 yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis pun mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 20 Juni 2020
Penulis,

Rizkina

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ḍāl	ḏ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En

ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	a	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	u	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
◌ُ...و	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

فَعَلَ : *fa'ala*

ذُكِرَ : *zukira*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

سُئِلَ : *su'ila*

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ... ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
...ي... ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و... ى	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud ah al-atfāl*

: *raud atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah*

: *AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرُّ : *al-birr*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ : *as-sayyidatu*

السَّمْسُ : *asy-syamsu*

القَلَمُ : *al-qalamu*

البَدِيعُ : *al-badi‘u*

الْجَلَالُ : *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : ta' khuzūna

النَّوْءُ : an-nau'

شَيْءٍ : syai'un

إِنَّ : inna

أَمْرٌ : umirtu

أَكَلَ : akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

: *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

: *Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

: *Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
ilahi sabīla : *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā‘a*

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَى سَبِيلِهِ
ilahi sabīla : *Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ : *Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بِيكَاةٍ مُّبَارَكَةٍ : *lallaḏi bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : *Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih al-Qur’ānu*

: *Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

: *Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

: *Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi alOamru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah gaji pokok karyawan Wahana Impian Malaka 69	47
Tabel 2	Menunjukkan gaji bersih yang diterima karyawan	48
Tabel 3	Menunjukkan jam kerja di Wahana Impian Malaka	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	66
Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian.....	67
Lampiran 3 Daftar Informan dan Responden.....	68
Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesediaan Diwawancarai	69
Lampiran 5 Protokol Wawancara.....	70
Lampiran 6 Verbatim Wawancara	71
Lampiran 7 Dokumentasi	73
Lampiran 8 Riwayat Hidup Penulis.....	75



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	vi
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metodologi Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Metode Pengumpulan data	13
3. Teknik Pengumpulan Data	14
4. Instrumen Pengumpulan Data	15
5. Langkah-langkah Analisis Data.....	15
6. Pedoman penulisan.....	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA KONSEP <i>IJÁRAH BI AL ‘AMÁL</i>.....	17
A. Pengertian Akad <i>Ijârah Bi Al ‘Amâl</i>	17
B. Dasar Hukum Akad <i>Ijârah Bi Al ‘Amâl</i>	21
C. Rukun dan Syarat <i>Ijârah Bi Al ‘Amâl</i>	27
D. Sistem Upah dan Mekanisme Penggajiannya	34
E. Pendapat Ulama tentang <i>Ujrah</i> dan Sistem Penetapannya dalam Akad <i>Ijârah Bi Al ‘Amâl</i>	37
BAB TIGA TINJAUAN AKAD <i>IJÁRAH BI AL ‘AMÁL</i> TERHADAP RESPONSIBILITAS PEKERJA DI WAHANA IMPIAN MALAKA	43
A. Monografi Wahana Impian Malaka 69 Kecamatan Indrapuri	43
B. Rasionalisasi upah pekerja yang diterapkan oleh Wahana Impian Malaka 69.....	44

C. Penilaian terhadap kinerja yang dihasilkan oleh karyawan dengan tingkat upah yang ditetapkan oleh pihak manajemen Wahana Impian Malaka 69	46
D. Tinjauan konsep <i>Ijârah Bi Al 'Amâl</i> terhadap responsibilitas pekerja di Wahana Impian Malaka 69.....	57
BAB EMPAT PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

'Aqad al-ijârah sebagai salah satu bentuk *uqûd al-musammâ* yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik dalam bentuk pemanfaatan harta, sewa-menyewa, maupun dalam bentuk pemanfaatan jasa atau *skill* tertentu yang merupakan hubungan bisnis yang akan menghasilkan benefit untuk para pihak. Dengan didasarkan pada objek *ijârah* maka dengan praktis dapat diidentifikasi bentuk akad *ijârah* ini dengan konsep *ijârah bi al-manfa'ah* dengan objek pada benda yang memiliki manfaat tertentu seperti kendaraan, hotel, apartemen dan lain-lain. Bentuk akad *ijârah* lainnya yaitu akad *ijârah bi al-'amâl* yang merupakan transaksi dengan objek jasa atau *skill* dari pihak *ajir* yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh pihak *musta'jir*.¹

Secara konseptual, para fuqaha telah memformulasikan *akad ijârah bi al-'amâl* yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, *al ijârah* seperti ini, menurut para ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu.

Akad dijalankan sesuai perjanjian, dan pekerja berhak mendapatkan upah sesuai kontrak. Upah yang diberikan sesuai dengan konsep *ijârah*, dari segi objeknya, akad *ijârah* dibagi menjadi dua macam yaitu *ijârah* dengan objek barang disebut *ijârah 'ain* dan *ijârah* dengan objek jasa yang disebut dengan *ijârah bi al 'amâl*. Dalam penulisan proposal ini penulis mengambil konsep *ijârah bi al 'amâl*. *Ijârah bi al 'amâl* adalah *ijârah* yang bersifat pekerjaan (jasa) atau mempekerjakan seseorang.

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh atau pekerja

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228.

yang ditetapkan atau dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau yang akan dilakukannya. Pekerja akan menuntut upahsesuai dengan perjanjian awal, walaupun dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari terkadang pekerja lalai dalam mengerjakan tugasnya, disinilah sering terjadi permasalahan atau kesenjangan antara pekerja dan atasan, maka, dalam perjanjian awal seharusnya harus adanya kejelasan terkait hal-hal yang mungkin akan terjadi kedepan.

Dalam Pasal 1 ayat 2 UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa: tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Dalam ayat 3 menegaskan: pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dalam bentuk lain.²Menyangkut upah pekerja, Islam menganjurkan diberikan sebelum keringat pekerja kering, karena hal ini merupakan salah satu bentuk apresiasi terhadap *skill* pekerja.

Upah-mengupah adalah suatu akad *ijârah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya menjahit baju, membersihkan kolam, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. Pekerja dituntut untuk bekerja sesuai perjanjian dan harus komitmen terhadap perjanjiannya. Upah tidak hanya dilihat sebagai hak bagi karyawan atau sebagai imbalan atas kerjanya, namun juga sebagai bentuk apresiasi karyawan terhadap komitmen, loyalitas, dan dedikasi karyawan terhadap tempat kerjanya.

Komitmen kerja sangat dibutuhkan dalam sebuah tempat kerja, ini juga berkaitan dengan komitmen atau persoalan karyawan dan atasan terutama pada persoalan upah yang diterima contohnya saat musim liburan di sebuah tempat wisata akan lebih banyak pengunjung dan membutuhkan dediksi, komitmen

²Lembaran Negara Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan.

dari para pekerja, apakah mereka bekerja secara efisien atau tidak. Disinilah kita melihat apakah pekerja tetap komitmen atau tidak, pekerja harus bekerja sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian oleh *mu'jir* dan *musta'jir* tersebut harus jelas sehingga perjanjian yang dibuat menjadi *luzum*³ dan mengikat para pihak dalam bentuk *zimmah* yang harus direalisasi.

Di Wahana Impian Malaka 69 ada beberapa jenis pekerjaan yaitu bagian pelayanan yang harus memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada semua pengunjung, selain itu juga ada bagian staf, petugas parkir, penjaga pintu masuk, penjaga loket pembelian tiket, operator panggung, penata taman, bagian keamanan loker, penjaga perosotan, penjaga kebun binatang, vacuum kolam, sterilisasi kolam, penjaga swalayan, penjaga outbond, pihak keamanan, petugas kebersihan dan terdapat tujuh kolam yang masing-masing kolam dijaga oleh dua orang penjaga. Petugas kebersihan terbagi lagi ada yang bertugas membersihkan kolam, pembuangan air, bagian membersihkan toilet atau wc, juga membersihkan area tempat teduh bagi pengunjung. Sebenarnya masing-masing pekerja ada bagiannya masing-masing, namun tetap ada kerja sama antara mereka untuk saling menjaga kebersihan lingkungan dan keramahan di Wahana Impian Malaka 69. Setiap pekerjaan akan dibayar sesuai perjanjian antara pekerja, jika dikemudian hari pekerja wansprestasi, jika disebabkan olehnya maka pekerja harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya, namun jika kesalahan tersebut karena faktor lingkungan atau bencana alam itu diluar tanggungjawab pekerja.⁴

³*Luzum* yaitu hubungan hukum yang menyangkut harta kekayaan antara dua pihak berdasarkan mana salah satu pihak dapat menuntut kepada pihak lain untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 44.

⁴Friska Evi Silviana, "Sistem Pengupahan Karyawan Wahana Impian Malaka69 Ditinjau Menurut Konsep *Ijārah Bi Al 'Amāl*," skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar Raniry, 2017), hlm. 82.

Dalam hal menentukan jenis pekerjaan dan siapa yang akan bekerja pihak manajemen Wahana Impian Malaka 69 tidak melakukan secara tertulis antara *mu'jir* dan *musta'jir*, hanya dijelaskan secara detail oleh pihak manager kepada para karyawan dan harus melaksanakan sesuai arahan manager, disebabkan karena adanya rasa saling mempercayai antara atasan dan karyawan, dikarenakan karyawan yang bekerja sebagian besar merupakan warga sekitar, dan pihak Wahana Impian Malaka 69 telah mengetahui sebelumnya sifat pekerja mereka.

Dalam objek akad *ijârah bi al-'amâl* objek pekerjaan harus jelas agar tidak menyebabkan perselisihan, jika tidak maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasan tentang objek pekerjaan menghalangi penyerahan dan penerimaan hasil pekerjaan sehingga maksud dari akad tidak tercapai.⁵ Ketika mengontrak seorang pekerja harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya.

Pihak manajemen Wahana Impian Malaka 69 bertanggungjawab menjelaskan jenis pekerjaan, menentukan siapa pekerja, dan *time line* kepada setiap pekerja agar semua pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Menentukan suatu pekerjaan dengan suatu diskripsi, sama dengan menentukan suatu pekerjaan dengan suatu zat tertentu.⁶ Pihak manajemen Wahana Impian Malaka 69 dalam menentukan jenis pekerjaan kepada setiap karyawan sangat jelas, sehingga masing-masing karyawan akan mengetahui tugas dan kewajibannya.

Pengupahan di dalam hukum Islam dikenal dengan *ijârah bi al 'amâl*, yaitu sewa-menyewa jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu yang diperbolehkan oleh syara' dengan adanya imbalan berupa upah. Dalam hal

⁵Abizar Fatmana, *Analisis Sistem Pekerjaan Pemborongan Pembangunan Rumah Real Estate Pada PT. Darussalam Sejahtera property Menurut Akad Ijârah Bi Al 'Amâl*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar Raniry, 2016), hlm. 40.

⁶Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* Cet, ke-7 (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hlm 86.

ini terdapat keterkaitan antara praktik pengupahan terhadap pekerja di Wahana Impian Malaka 69 dengan konsep *ijârah bi al 'amâl*. Buruh memberikan jasa tenaganya kepada pengguna jasa untuk melakukan pekerjaan di Wahana Impian Malaka 69.

Dalam menetapkan upah, pihak manajemen Wahana Impian Malaka 69 membagi beberapa unsur gaji diantaranya gaji pokok, konsumsi dan tunjangan hari raya, upah diberikan dalam jumlah yang berbeda di setiap bidangnya.⁷ Bidang menata taman upah pokok ketua Rp 3.000.000,- perbulan dan mempunyai 4 orang anggota, upah setiap anggotanya Rp1.700.000,- perbulan, sedangkan untuk konsumsi Rp35.000,- setiap harinya, upah bagi pekerja yang menjaga pintu masuk Rp1.500.000,- setiap bulannya, dan upah pekerja yang membersihkan kolam renang Rp 2.000.000,- yang membersihkan air Rp 3.000.000 per bulan, bagian kebersihan sebesar Rp 1.600.000,-.⁸

Responsibilitas pekerja sangat dipengaruhi oleh sistem upah yang ditetapkan ditempat kerja. Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh pihak yang mempekerjakan. Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus adil dan mencukupi. Seorang pekerja berhak menerima upah ketika sudah mengerjakan tugas-tugasnya, jika terjadi penunggakan gaji pekerja berarti telah melanggar kontrak kerja dan melanggar prinsip keadilan. Selain ketepatan pengupahan, keadilan juga dilihat dari responsibilitas pekerja dengan jumlah upah yang diterimanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memformat untuk meneliti sebuah karya ilmiah yang berjudul *Responsibilitas Pekerja Di Wahana Impian*

⁷ Friska Evi Silviana R, *Sistem Pengupahan Karyawan Wahana Impian Malaka 69 Ditinjau menurut Konsep Ijârah Bi Al 'Amâl*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar Raniry, 2017), hlm 81-82.

⁸ Wawancara dengan bapak Ridwan, Penanggungjawab keindahan taman di Wahana Impian Malaka 69, pada tanggal 03 Mei 2019, di Kuta Malaka, Aceh Besar.

Malaka 69 Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Upah Dalam Perspektif Akad Ijârah Bi Al-‘amâl.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memformat rumusan masalah sebagai fokus penelitian yang akan penulis analisis sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun fokus penelitian sebagai rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana tanggungjawab pekerja di Wahana Impian Malaka 69?
2. Bagaimana kinerja yang dihasilkan oleh karyawan dengan tingkat upah yang ditetapkan oleh pihak manajemen Wahana Impian Malaka69?
3. Bagaimana tinjauan konsep *ijârah bi al-‘amâl* terhadap tanggungjawab pekerja di Wahana Impian Malaka69 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis menformulasikan tujuan penelitian sebagai arah pencapaian dari penelitian yang penulis lakukan ini. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab pekerja di Wahana Impian Malaka69 ?
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja yang dihasilkan oleh karyawan dengan tingkat upah yang ditetapkan oleh pihak manajemen Wahana Impian Malaka69?
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan konsep *ijârah bi al-‘amâl* terhadap tanggungjawab pekerja di Wahana Impian Malaka 69?

D. Kajian Pustaka

Sepanjang penulisan skripsi ini penulis merujuk pada beberapa tulisan diantaranya yang ditulis oleh Frisca Evi Silviana yang berjudul “*Sistem Pengupahan Karyawan Wahana Impian Malaka 69 Ditinjau menurut Konsep ijârah Bi Al ‘amâl*”, menurut peneliti saudara Frisca Evi Silviana lebih memfokuskan masalahnya mengenai upah pekerja tetap dan pekerja tidak tetap di Wahana Impian Malaka 69. Penentuan upah pekerja di Wahana Impian Malaka 69 oleh pihak manajemen, mereka menilai komitmen, loyalitas, dan dedikasi antara pegawai tetap dan tidak tetap berbeda. Upah karyawan tidak tetap lebih banyak dikarenakan dedikasi yang mereka berikan lebih daripada karyawan tetap, pihak manajemen Wahana Impian Malaka 69 memberikan karyawan tetap bonus setiap akhir tahun dan tunjangan hari raya, serta dispendasi ketidakhadiran disertai alasan, dengan tidak memotong gaji pokok. Sistem upah yang diterapkan di Wahana Impian Malaka 69 meliputi gaji pokok, konsumsi dan tunjangan hari raya. Gaji pokok bagi pegawai tetap dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan dengan jumlah Rp 1.750.000,- jika ditambahkan dengan uang konsumsi sebesar Rp10.000,-/hari maka total gaji yang diperoleh adalah Rp 2.010.000,- dengan waktu kerja 6 hari per minggu. Sedangkan pegawai tidak tetap diupah per hari setelah ia menyelesaikan pekerjaannya dengan jumlah gaji pokok sebesar Rp 80.000,- jika ditambah dengan uang konsumsimaka upah yang diperoleh karyawan tidak tetap adalah sebesar Rp 90.000,- setiap hari. Pihak Wahana Impian Malaka 69 dalam melakukan pengupahan karyawan tetap maupun tidak telah sesuai dengan prinsip dan syarat akad *ijârah*, hanya saja jika ditinjau dari segi hukum positif, upah yang dibayarkan oleh pihak Wahana Impian Malaka belum sesuai dengan UMP yang ditetapkan Gubernur Aceh.

Skripsi yang ditulis oleh Abizar Fatmana, dengan judul “*Analisis Sistem Pekerjaan Pemborongan Pembangunan Rumah Real Estate Pada PT Darussalam Sejahtera Property Menurut Akad ijârah Bi Al-‘amâl*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian tersebut lebih fokus pada perjanjian antara developer PT Darussalam Sejahtera Property dengan pihak pekerja

bangunan dalam pembangunan rumah real Estate. Dalam pembangunan rumah real estate hanya mengandalkan pada satu pemborong sehingga menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Hasil analisis penulis bahwa kesepakatan yang dibuat secara tertulis memuat hak dan kewajiban para pihak waktu pekerjaan pembangunan yang harus diselesaikan dan perjanjian lainnya berupa konsekuensi yang muncul dari pengabaian kesepakatan. Pihak pemborong sebagai pihak kedua dalam kontrak pekerjaan pembangunan rumah real estate mengerjakan semua unit rumah yang telah di kavling sesuai dengan ukuran dalam desain. Dalam perspektif fikih muamalah pekerjaan yang dihasilkan oleh pihak pemborong merupakan *skill* yang harus diapresiasi dengan harga yang sepadan, namun dalam kontrak yang disepakati Rp. 650.000/ meter, meskipun harga agak rendah namun menurut konsep fikih muamalah telah memenuhi syarat dan rukun, namun para pihak harus tetap terbuka dalam mengimplementasikan perjanjian agar terhindar dari tadlis *gharar* sehingga tidak menimbulkan kefasidan dalam akad.

Skripsi yang ditulis oleh Umi Khusnul Khotimah, dengan judul “*Analisis hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad ijârah Pada Pembiayaan Multijasa Di PT. BPRS Semarang,*” hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan akad *ijârah* pada pembiayaan multijasa di PT.BPRS PNM BINAMA Semarang menurut hukum Islam belum sah, dapat dilihat dari rukun dan syarat belum terpenuhi secara sempurna. Akad *ijârah* yang terjadi dalam pembiayaan ini selain mendahulukan akad *wakalah*, objek dalam transaksi *ijârah* tidak dapat dinilai ketika akad dimana menurut hukum Islam transaksi semacam ini tidak diperbolehkan.⁹

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Wedding Singer Keyboard Di Banda Aceh (Analisis Menurut*

⁹Umi Khusnul Khotimah, “*Analisis hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijârah Pada Pembiayaan Multijasa Di PT. BPRS Semarang,*” Skripsi, (Semarang : Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Walisongo, 2017).

Konsep Ijârah Bi Al-‘Amâl),” yang ditulis oleh saudari Mizatun Nisa, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan sistem pengupahan yang berlaku pada weddingkeyboard ini belum sepenuhnya sesuai dengan akad *ijârah bi al-‘amâl*. Terdapat beberapa kekeliruan dalam penerapan sistem pengupahan tersebut, dimana anggota group *Wedding Singer Keyboar* sering mengaku terjadinya keterlambatan dalam pembayaran upah, dan tidak adanya transparansi antara manajemen dengan anggota-anggotanya, namun tidak semua group yang penulis teliti terdapat kekeliruan, terdapat juga beberapa group yang telah sesuai dengan konsep *ijârah bi al-‘amâl*.¹⁰

Selanjutnya skripsi tesis yang ditulis oleh Nurun Najmi, yang berjudul “*Praktik Jual Beli Kotoran Hewan di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akad Ijârah bi al-‘amâl*,” Fokus penelitian ini adalah pada hukum dan bagaimana praktik jual beli kotoran hewan menurut konsep *Ijârah bi al-‘amâl*. Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa praktik jual beli kotoran hewan yang dilakukan oleh para pihak (masyarakat) yang terkait adalah dibolehkan dalam pandangan Islam, apabila kotoran hewan tersebut memiliki nilai manfaat, hal ini sesuai dengan konsep jual beli mengenai syarat benda yang diperjualbelikan mengandung manfaat dan masyarakat harus menggunakan akad yang dibenarkan syara’ yaitu akad *Ijârah bi al-‘amâl* dalam bertransaksi.¹¹

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu penelitian saudara Frisca Evi Silviana lebih memfokuskan masalahnya mengenai upah pekerja tetap dan pekerja tidak tetap di Wahana Impian Malaka 69, sedangkan penelitian ini fokus pada tanggung jawab pekerja di Wahana Impian Malaka 69 dan pengaruhnya terhadap tingkat upah pekerja ditinjau

¹⁰Mizatun Nisa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Wedding Singerkeyboard Di Banda Aceh (Analisis Menurut Konsep Ijârah Bi Al-‘Amâl)*,” Skripsi, (Banda Aceh : Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar Raniry, 2017)

¹¹Nurun Najmi, “*Praktik Jual Beli Kotoran Hewan di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akad Ijârah Bi Al-‘Amâl*,” Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar Raniry, 2018)

dengan akad *ijârahbi al'amâl*, skripsi sebelumnya yang ditulis oleh Abizar Fatmana, dengan judul "*Analisis Sistem Pekerjaan Pemborongan Pembangunan Rumah Real Estate Pada PT Darussalan Sejahtera Property Menurut Akad Ijârah Bi Al-'amâl*". Penelitian ini menunjukkan bahwa kajian tersebut lebih fokus pada perjanjian antara developer PT Darussalam Sejahtera Property dengan pihak pekerja bangunan dalam pembangunan rumah *real estate*. Sedangkan skripsi ini fokus penelitiannya pada tanggung jawab pekerja di Wahana Impian Malaka 69 dan pengaruhnya terhadap upah pekerja ditinjau dengan akad *ijârahbi al'amâl*.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Umi Khusnul Khotimah, dengan judul "*Analisis hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijârah Pada Pembiayaan Multijasa Di PT. BPRS Semarang,*" hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan akad *Ijârah* pada pembiayaan multijasa di PT. BPRS PNM BINAMA Semarang menurut hukum Islam belum sah, dapat dilihat dari rukun dan syarat belum terpenuhi secara sempurna. Dan pada penelitian ini penulis fokus pada tanggung jawab pekerja di Wahana Impian Malaka 69 dan pengaruhnya terhadap upah pekerja ditinjau dengan akad *ijârahbi al'amâl*, kemudian skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Wedding Singer Keyboard Di Banda Aceh (Analisis Menurut Konsep Ijârah Bi Al-'Amâl),*" yang ditulis oleh saudari Mizatun Nisa, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan sistem pengupahan yang berlaku pada *wedding keyboard* ini belum sepenuhnya sesuai dengan akad *Ijârah bi al-'amâl*. Dan dalam penelitian ini fokus pada tanggung jawab pekerja di Wahana Impian Malaka 69 dan pengaruhnya terhadap upah pekerja ditinjau dengan akad *ijârahbi al'amâl*.

Selanjutnya skripsi tesis yang ditulis oleh Nurun Najmi, yang berjudul "*Praktik Jual Beli Kotoran Hewan di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akad Ijârah bi al-'Amâl,*" penelitian ini fokus pada hukum dan bagaimana praktik jual beli kotoran hewan menurut konsep *ijârah bi al-'amâl*. Sedangkan pada

penelitian ini penulis fokus pada tanggung jawab pekerja di Wahana Impian Malaka 69 dan pengaruhnya terhadap upah pekerja ditinjau dengan akad *ijârahbi al 'amâl*.

Dari peninjauan yang penulis lakukan terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, namun tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian di atas, maka dari itu penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

E. Penjelasan Istilah

1. Tanggung Jawab

Pengertian tanggung jawab menurut kamus administrasi adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara selengkap apa yang telah diwajibkan kepadanya. Dalam arti lain tanggung jawab dapat diartikan sebagai ukuran yang menunjukkan sejauh mana proses pemberian layanan telah sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar telah ditetapkan.¹²

2. Pekerja

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pekerja atau tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Dalam ayat 3 menegaskan: pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dalam bentuk lain.¹³

¹²Syarifah Muslimah, *Tanggung Jawab Pelayanan Publik Pada RSUD Salewengan Kabupaten Maros, Skripsi*, (Makasar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2016), hlm. 5.

¹³Lembaran Negara Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

3. Wahana Impian Malaka 69

Wahana Impian Malaka 69 adalah salah satu tempat wisata air dan *outbond* yang terletak dikabupaten Aceh Besar, tepatnya di Kecamatan Kuta Malaka, wahana Impian Malaka 69 ini telah aktif selama kurang lebih lima tahun, tempat ini tidak hanya dijadikan sebagai tempat wisata saja, tetapi juga digunakan sebagai tempat *event* tertentu, juga sebagai salah satu lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya.

4. Upah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, gaji, imbalan.

5. Akad *Ijârah Bi Al-'Amâl*

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/0IV/2000 tentang pembiayaan *ijârah*, *ijârah* ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁴ Ada dua jenis *ijârah* dalam hukum Islam:

- a. *Ijârah* yang berhubungan dengan jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- b. *Ijârah* yang berhubungan dengan aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.¹⁵

F. Metodologi Penelitian

¹⁴Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijârah*. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syari'ah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001), hlm. 55.

¹⁵Ascara, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 99.

Sebuah penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif terhadap kajian permasalahannya, serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Seperti gambaran umum mengenai upah pekerja di Wahana Impian Malaka⁶⁹, tanggung jawab pekerja, dan pengaruhnya terhadap tingkat upah yang diberikan oleh manajemen Wahana Impian Malaka⁶⁹. Penelitian deskriptif yang digunakan dalam riset ini dengan menyelidiki tentang tanggung jawab pekerja di Wahana Impian Malaka⁶⁹ dan pengaruhnya terhadap tingkat upah ditinjau dari akad *Ijârahbi al 'amâl*.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi dan bukti-bukti yang diperoleh dalam penelitian, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

a. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode pengumpulan data sekunder dengan cara menggunakan buku bacaan, membaca, menelaah serta mempelajari buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel, media masa, media internet dan bahan kuliah yang terkait dengan objek penelitian yang diteliti. Kemudian dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

b. Metode Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan langsung, yaitu dengan mendapatkan data langsung, dengan mewawancarai pekerja di Wahana Impian Malaka 69, serta mencatat setiap informasi yang di dapatkan.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data yang sesuai dari penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan *interview* (wawancara), dokumentasi.

a. *Interview*(wawancara)

Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan responden.¹⁷ Teknik wawancara yang dimaksud adalah teknik mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu sesuai data yang didapatkan. Pengumpulan data dalam teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung secara lisan dan tatap muka kepada responden yang dapat memberi informasi kepada penulis. Dalam penelitian ini yang akan di wawancarai adalah pekerja dibagian tata keindahan taman, pekerja bagian penjaga loket, dan direktur Wahana Impian Malaka 69.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan

¹⁶ Saifuddin azwar, *Metode Penelitian*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), hlm.21.

¹⁷ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi; Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136.

penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil penelitian dari wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung dengan data-data dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis dari Wahana Impian Malaka 69 yang berhubungan dengan penelitian.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen kertas, alat tulis, dan *mobile phone* untuk mendapatkan data dari responden.

5. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah data dibutuhkan tentang responsibilitas pekerja di Wahana Impian Malaka 69, penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menyajikan suatu peristiwa secara sistematis, penyusunan akurat dan faktual. Data yang didapat dari hasil wawancara akan terlihat kesenjangan antara praktik di lapangan dengan teori, dan kemudian dianalisis untuk memperoleh sebuah hasil penelitian.

6. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi penulis memerlukan beberapa referensi untuk memperkuat hasil penelitian, referensi yang digunakan penulis yaitu:

- a. Al Qur'an dan terjemahnya
- b. Buku Fiqih Sunah, Said Sabiq
- c. Buku Fikih Empat Madzhab, Syaikh Abdurrahman Al Juzairi
- d. Kamus Besar Bahasa Indonesia

- e. Kamus Al Fikr (Arab-Indonesia)
- f. Buku pedoman penulisan skripsi

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk mempermudah penelitian, dengan demikian penulis membagi kedalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang terdiri dari pengertian *Ijârahbi al 'amâl* dan dasar hukum *Ijârahbi al 'amâl*, rukun dan syarat *Ijârahbi al 'amâl*, sistem upah dan mekanisme penggajian pekerja di Wahana Impian Malaka⁶⁹, dan pendapat ulama tentang *Ujrah* dan sistem penetapannya dalam akad *IjârahBi Al 'amâl*.

Bab ketiga mencakup pembahasan yang terdiri dari gambaran umum Wahana Impian Malaka 69, tanggung jawab pekerja di Wahana Impian Malaka⁶⁹, penilaian terhadap kinerja yang dihasilkan oleh karyawan dengan tingkat upah yang ditetapkan oleh pihak manajemen Wahana Impian Malaka 69 dan tinjauan konsep *Ijârahbi al-'amâl* terhadap tanggung jawab pekerja di Wahana Impian Malaka 69.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga terdapat saran-saran yang dianggap perlu oleh penulis untuk diperhatikan.

BAB DUA

KONSEP *IJÂRAH BI AL ‘AMÂL*

A. Pengertian Akad *Ijârah Bi Al ‘Amâl*

1. Pengertian

Ijârah berasal dari kata *ajr* berarti imbalan. Dalam syariat, penyewaan (*ijârah*) merupakan akad atas manfaat yang disertai kompensasi upah. Manfaat terdiri dari beberapa bentuk, manfaat atas benda, manfaat atas suatu pekerjaan dan manfaat atas orang yang mengarahkan tenaganya seperti *khadam* (pelayan) atau buruh.¹⁸

Penelitian ini tentang *ijârah* yang bermakna suatu akad atas manfaat suatu pekerjaan, seperti buruh, pembantu rumah tangga, atau pekerja di Wahana Impian Malaka 69. Pekerja akan mendapatkan *ujrah* atas jasa yang dikeluarkannya. Menurut syara' *ijârah* ialah akad pemberian manfaat berkompensasi dengan syarat-syarat tertentu.¹⁹

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia istilah *ijârah* diartikan sebagai perjanjian (kontrak) yang berkaitan dengan upah mengupah dan sewa menyewa.²⁰ *Ijârah bi al ‘amâl* yang berhubungan dengan sewa-menyewa dan upah berasal dari bahasa Arab, *اجر - ياجر - اجر - اجرة*, yang artinya membalas, upah, sewa atau ganjaran. Lafadh *اجرة* bisa dibaca dengan baris atas (*fathah*) dan dibaca dengan berbaris depan (*dhammah*). Namun sering dibaca dengan lafadh *al-ijâra*. Penggunaan kata *al-ijârah* ini berfungsi sebagai nama bagi *al-ajru* yang bermakna “imbalan terhadap suatu pekerjaan (*الجزاء علي العمل*) dan “pahala” (*الثواب*). *Ijârah* juga disebut sebagai nama bagi *ujrah* yang bermakna upah atau sewa.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Bandung: Hilal, 2016), hlm. 1106.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 37.

²⁰ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: PT Media Phoenix, 2003), hlm. 338.

Dalam istilah fikih muamalah orang yang memberikan manfaat dinamakan *mu'ajjir* dan pihak yang mengeluarkan imbalan dinamakan *musta'jir*. Sesuatu yang diakadkan manfaatnya disebut *ma'jur* dan imbalan yang diberikan kepada orang yang memberikan tenaganya dinamakan *ujrah*.

Menurut bahasa *ijârah* yaitu *al-itsabah* yang maknanya memberi upah, misalnya *ajartuhu* yang artinya memberi upah. Dalam istilah fiqh *ijârah* berarti pemberian hak pemanfaatan disertai imbalan.²¹ Bentuk akad *ijârah* tidak dapat dibatalkan, ulama Asy-Syâfi'iyah menyebutkan jika objek *ijârah* rusak dan diganti dengan objek lain maka akad *ijârah* tidak batal, maknanya akad *ijârah* akan batal jika objek *ijârah* telah habis atau hilang atau tidak dapat dimanfaatkan lagi.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijârah* merupakan akad sewa atas suatu barang disertai pembayaran dan mempunyai jangka waktu tertentu.²² *Ijârah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upah-mengupah atas suatu jasa yang disertai imbalan atas upah-mengupah dan jasa tersebut.

Konsep *ijârah* menurut para fukaha terdapat beberapa perbedaan, adapun definisi *ijârah* menurut empat imam mazhab adalah:

- a. *Ijârah* menurut ulama Hanafiyah adalah:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَافِعِ بَعْوَضٍ

Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti.

- b. Menurut ulama Malikiyah dan Hanâbilah *ijârah* ialah:

مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ بِعَوَاضٍ تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحٍ

²¹Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz Fiqh Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*, (terj. Ma'ruf Abdul Jalil), (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), hlm. 681.

²²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2012), hlm. 247.

Pemilikan terhadap manfaat suatu yang dibolehkan sampai waktu tertentu dengan adanya ganti.

c. Menurut ulama Asy-Syāfi'iyah *ijârah* merupakan:

عَقْدٌ عَلَيَّ مَنْفَعَةٍ مَّفْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مَبَاحَةٍ قَا بِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Akad atas manfaat yang dibolehkan dengan imbalan yang diketahui.²³

Ulama Ḥanafiyah mendefinisikan *al ijârah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang disertai kompensasi, *ijârah* bermakna kepemilikan manfaat selain jual-beli, hibah dan sedekah yang akad tersebut bermakna kepemilikan dzat bukan manfaat. Menurut mazhab ini akad *ijârah* harus jelas, baik dari segi waktu, kemanfaatannya, masuk akal dan sesuai dengan prinsip syariat.²⁴

Ulama Mālikīyah dan Ḥanābilah mendefinisikan *ijârah* sebagai hak memiliki suatu manfaat dari sesuatu yang dibenarkan sampai waktu yang telah ditentukan dengan adanya imbalan yang tidak bertambah dari manfaat tersebut.²⁵

Tidak termasuk *ju'l* (ongkos) orang yang mencari kuda yang nyasar karena jangka waktunya tidak diketahui. Maksud dari imbalan yang tidak bertambah tersebut berarti tidak termasuk musaqah dan mudharabah karena akad tersebut bisa terus menghasilkan dan pekerja selalu menyerahkan upah tanah atau tanaman kepada pemilik sesuai perjanjian keduanya. Menurut mazhab Mālikīyah kepemilikan mencakup semua akad yang memberi faedah kepemilikan sesuatu seperti *ijârah*, hibah, sedekah, *ju'I* (ongkos), mudharabah dan musaqah. Pendapat ini sama dengan mazhab Ḥanafiyah yang mengatakan bahwa manfaat sesuatu tidak termasuk jual-beli, hibah dan shadaqah, karena semua akad tersebut memberi manfaat pemilikan zat bukan manfaatnya.²⁶

²³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 129-130.

²⁴Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 152.

²⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 229.

²⁶Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4, ..., hlm. 154.

Ulama Asy-Syāfi'iyah berpendapat bahwa *ijârah* sebagai akad terhadap suatu manfaat yang bersifat mubah dengan imbalan yang diketahui. Maksud dari manfaat yaitu seperti pemanfaatan rumah yang disewakan sebagai tempat tinggal disertai kompensasi yang harus diserahkan oleh pihak penyewa. *Ijârah* harus diketahui tanpa adanya unsur *jahalah* (ketidaktahuan). Akad *ijârah* dapat dipindah tangankan. Maksud diketahui ialah tidak termasuk musaqah, karena musaqah kompensasinya tidak diketahui secara pasti, tidak diketahui jumlah panen secara pasti, hanya dibagi secara umum, misalnya sepertiga dan lainnya.

Mazhab Hambalî mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *Ma'qud'alaih* ialah manfaat yang diperoleh dari barang tersebut bukan barangnya, dan harga sewa sinkron dengan manfaat yang didapat dari barang tersebut.

Akad *ijârah* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad *ijârah* tidak berlaku pada pepohonan yang akan diambil buahnya, karena buah berwujud materi, dan *ijârah* hanya ditujukan pada manfaatnya saja.²⁷

Dari beberapa definisi para fukaha, dilihat dari segi objeknya, *ijârah* berupa manfaat suatu benda maupun jasa, *ijârah* terbagi kedalam dua macam, yaitu:

a. *Ijârah 'Ain (Ijârah Bi Al Manfaah)*

Ijârah 'ain merupakan *ijârah* yang berkaitan dengan pengambilan manfaat dari benda yang disewa, tanpa berpindahnya kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

b. *Ijârah 'Amal, (Ijârah Bi Al 'Amâl)*

Ijârah bi al 'amâl adalah *ijârah* yang berkaitan dengan pekerjaan yang membutuhkan tenaga atau jasa, juga dapat diistilahkan dengan upah-mengupah.²⁸

²⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,...,hlm. 229.

Dari beberapa pendapat di atas, pengertian dari akad *ijârah bi al 'amâl* adalah akad antara dua pihak atau lebih dalam bentuk pekerjaan atau manfaat dengan adanya imbalan.

B. Dasar Hukum Akad *Ijârah Bi Al 'Amâl*

Landasan hukum merupakan hal yang melandasi lahirnya suatu masalah. Sumber hukum dari lahirnya *al ijârah bi al-'amâl* adalah sebagai berikut:

1. Dalil-dalil Al- Qur'an

a. Qur'an surah Al-Baqarah/2: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضْرَرُ الْوَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَنْ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَا دَكُمْ فَلَنْ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذْ سَأَلْتُمْ مِمَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ٢٣٣

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah [2]: 233).

Ayat ini menjadi dasar hukum dibolehkannya sistem sewa-menyewa dan upah-mengupah dalam ayat di atas bermakna bahwa seseorang boleh mengupah

²⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*,..., hlm.131.

²⁹ Al-Baqarah (2): 233.

orang lain untuk menyusui anaknya. ini merupakan salah satu ayat al-Qur'an yang melegalkan sistem upah dalam Islam.

b. Q.S An Nisā/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَتْ حَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ قَلَىٰ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ قَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩ ٣٠

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' [4]: 29).

Ayat ini salah satu dasar dibolehkannya akad *ijārah bi al 'amāl*, ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang manusia melakukan tipu daya sesamanya dengan jalan yang bathil dalam mencari harta dan kesenangan hidup, dan Allah membolehkan manusia mencari kemaslahatan dengan jalan jual beli dan persewaan.³¹

c. Q.S Al-Qashas/28: 26

قَالَتْ إِحْ دَهْمَا يَا أَبَتِ اسْ تَأْجِزْهُ إِخْخَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتِ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ ٢٦ ٣٢

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. Al-Qashas [28]: 26).

Ayat diatas menjelaskan tentang bolehnya seseorang mempekerjakan orang lain untuk membantu menyelesaikan urusannya sesuai kesepakatan kedua pihak yang berakad, dan dikatakan bahwa pekerja yang baik ialah pekerja yang kuat dan amanah.

³⁰ QS. An Nisā (4): 29.

³¹ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an*, Jilid 2, (Jakarta: Darul Haq, 2005), hlm. 64.

³² Q.S Al-Qashas (28): 26.

d. Az-Zukhruf/43: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ قُلَىٰ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قُلَىٰ وَرَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا قُلَىٰ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
٣٣٢

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Az-Zukhruf [43]: 32).

Ayat ini termasuk salah satu dasar legalitas implementasi akad *ijârah* dalam aktifitas muamalah di masyarakat. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. memberikan rezeki dengan jumlah yang berbeda kepada makhluk-Nya agar mereka merasa saling membutuhkan, Allah meninggikan sebagian dari manusia dari sebagian yang lainnya agar manusia bermuamalah.

e. At-Thalaq/65: 6

أَسْكِنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ قُلَىٰ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قُلَىٰ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ج
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ج وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُورِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ٦٤

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempa tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Thalaq [65]: 6).

Ayat diatas merupakan salah satu landasan sumber hukum tentang kebolehan upah-mengupah (*ijârah*), isi kandungan ayat ini ialah perintah

³³ QS. Az-Zukhruf (43): 32.

³⁴ QS. At-Thalaq (65): 6.

kepada suami untuk memberikan upah kepada istri yang telah dicerainya sebagai balasan dari jerih payah menyusui anaknya (suami) dengan cara yang baik sesuai kesepakatan mereka.

f. Q.S Yusuf ayat 12/: 72

قَلُّوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْجَاءِ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ۗ۲۳³⁵

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".(QS. Yusuf ayat [12]: 72).³⁶

Dalam ayat ini menggambarkan bahwa sistem *ijârah* boleh diterapkan dan sudah di implementasikan dari zaman dahulu, dengan mengupah seseorang dengan bayaran berupa barang-barang yang bermanfaat.

2. Dasar hukum *al Ijârah* juga terdapat dalam hadis Nabi SAW

Para ulama fiqh berpendapat dari beberapa hadis atau sabda Rasulullah SAW:

اعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه. (رواه أبويعلي وابن ماجه والطبرني والترمذي)³⁷

Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka. (HR. Abu Ya'la, Ibn Majah, Ath-Thabani, dan at-Tarmizi).

Hadis Rasulullah saw. diatas menjelaskan kepada kita bahwa majikan harus memberikan upah secepatnya kepada pekerja atau orang yang telah mengeluarkan jasanya. Sedemikian tegas Islam mengatur tentang upah pekerja.³⁸

Dalam riwayat Abu Hurairah dan abu Sa'id al-Khudri Rasulullah Saw. bersabda:

من استجار راجيار فليعلمه اجره (رواه عبدالرزق والبيهقي)³⁹

³⁵ QS. Yusuf ayat (12): 72.

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 142.

³⁷ HR. Abu Ya'la, Ibn Majah, Ath-Thabani, dan at-Tarmizi.

³⁸ Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*.

³⁹ H.R abd ar-Razzaq dan al-Baihaqi.

Siapa yang hendak menyewa seseorang maka hendaklah ia beritahu upahnya. (H.R abd ar-Razzaq dan al-Baihaqi).

Hadis ini menjelaskan bahwa setiap orang yang mengupah seseorang untuk bekerja kepadanya harus memberikan imbalan atau kompensasi yang sesuai dengan jasa yang diterima.

Dalam riwayat Abdullah bin abbas dikatakan:

عن ابن عباس: احتجم وأعطاه أجره⁴⁰

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabi SAW.pernah berbekam kemudian memberinya upahnya”.

Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW.pernah mempraktikkan *ijârah bi al amal* dan memberinya upah kepada pekerja. Hadis Ini menjadi salah satu dasar kebolehan akad *ijarah bi al amal* dalam masyarakat.

كنا نكري الأرض بما علي السواقي من الزرع وماسعد بلماء منها, فنهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكر بها بذهب أو فضة.

Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya, maka Rasulullah saw. melarang kami melakukan hal tersebut, dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.

Hadis diatas bermakna bahwa pembayaran upah yang baik adalah dengan barang berharga seperti emas atau perak, yang mempunyai nilai ekonomis.

عن سعد بن أبيسعد عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيمة, رجل أعطى بي ثم غدر, ورجل باع حرا فأكل ثمنه, ورجل استأجر أجير فاستوفى منه ولم يعطه أجره

Dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abu Hurairah, dari nabi SAW. beliau bersabda, “Allah SWT berfirman, tiga golongan yang aku menjadi lawan mereka pada hari kiamat, yaitu: orang yang memberi karena Aku kemudian melanggar, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan hartanya, dan orang yang menyewa pekerja lalu dia menyelesaikan pekerjaannya, tetapi tidak memberikan upahnya.”

⁴⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 303.

Hadis diatas merupakan salah satu sumber hukum akad *ijârah bi al 'amâl*, yaitu kebolehan mengupah seseorang dan harus memberikan upah atau kompensasi setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya.⁴¹

3. Dasar hukum *al ijârah* dalam pandangan ulama

- a. Sayyid Sâbiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah, para ulama menfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang di anggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Qur'an, guru-guru di sekolah dan lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, karena mereka tidak cukup waktu untuk melakukan pekerjaan lain seperti, berdagang, bertani dan lainnya karena waktu mereka hanya untuk mengajarkan Al-Qur'an.
- b. Mazhab Ḥambalī membolehkan pengambilan upah dari pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan kemaslahatan, seperti mengajarkan al-Qur'an, hadis, fikih, namun haram mengambil upah dari taqarrub seperti solat dan mengupah membaca Al Qur'an.
- c. Mazhab Ḥanafīah membolehkan akad *ijârah bi al 'amâl* disebabkan oleh adanya yang disepakati kebolehan, seperti menyewa manusia untuk dijadikan pembantu, mengangkut barang, atau bertukang, menjahit, pande besi dan sebagainya.⁴²
- d. Imam Asy-Syāfi'ī membolehkan akad *ijârah bi al 'amâl* terhadap pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban individu seperti solat wajib dan solat sunah. Imam Asy-Syāfi'ī membolehkan pemberian upah kepada imam mesjid sebagai ganti lelahnya perjalanan menuju mesjid bukan upah dari solatnya.⁴³

⁴¹Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*,..., hlm. 63.

⁴² Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4, ..., hlm.183.

⁴³*Ibid.* hlm. 220.

C. Rukun dan Syarat *Ijârah Bi Al 'Amâl*

Secara umum rukun dan syarat *ijârah bi al 'amâl* adalah:

1. Rukun *ijârah* yaitu:

a. Dua belah pihak yang mengadakan akad

Kedua belah pihak tersebut yaitu *mu'jir* (yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa).Keduanya harus cakap atau sudah baligh dan mampu menjaga harta dengan baik. *Mu'jir* mampu memberikan manfaat dengan baik.Karena tidak sah menyewakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya.

b. Shighat *ijârah*

Ijab dan *qabul* merupakan bukti bahwa kedua belah pihak sepakat dengan perjanjiannya. *Qabul* harus diucapkan setelah pernyataan *ijab* tanpa adanya jeda. Dan akad *ijârah* harus dinyatakan dengan tegas serta jelas sehingga dimengerti oleh *mu'jir/ajir* dan *musta'jir*. Akad *ijârah* juga boleh dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

c. Imbalan (*ujrah*)

Ujrah boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang bermanfaat dan harus jelas kuantitas dan kualitasnya, baik berupa angka nominal, persentase atau rumus sesuai kesepakatan kedua pihak.

d. Manfaat

Objek sewa merupakan barang yang berguna, mempunyai nilai ekonomis yang layak mendapat imbalan sebagai kompensasi penyewaan, pemanfaatan benda tersebut dibolehkan oleh syara', *mu'jir* mampu menyerahkan objek sewa, manfaat diketahui kedua pihak yang berakad, pemanfaatan barang sewa dibatasi waktu

tertentu, *musta'jir* belum mengambil manfaat barang tersebut dan objek akad *ijârah* merupakan manfaat dari barang itu sendiri.⁴⁴

2. Syarat sahnya *ijârah bi al 'amâl*, yaitu:

- a. Adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad, dan tidak mengandung unsur paksaan. Hal ini berdasarkan Q.S An-Nisa (4): 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِطْلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ قَلَى وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُم قَلَى إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩ ٤٥

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa [4]: 29).

- b. Barang yang di akadkan memiliki manfaat, untuk menghindari perselisihan antar kedua belah pihak di masa yang akan datang. Hal ini dilakukan dengan cara melihat dengan jelas benda tersebut, atau menjelaskan masa berlakunya atau batas pemakaian suatu benda, dan menjelaskan pekerjaan yang harus dilakukan seorang pekerja.
- c. Objek akad tersebut memiliki manfaat yang jelas, baik dari segi kriteria, realita dan syara. Sebagian ulama fikih dan mazhab Hanifyah berpendapat bahwa menyewakan barang yang dimiliki oleh dua orang atau lebih tidak dibolehkan. Karena manfaat dari benda tersebut tidak bisa diambil secara sempurna. Namun mayoritas ulama ahli fiqih membolehkan secara mutlak, selama benda tersebut mempunyai manfaat.
- d. Barang tersebut dapat di akadkan sesuai penyewaan dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa. Oleh karena itu tidak sah menyewa

⁴⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam syafi'i*,..., hlm. 40-43.

⁴⁵ An Nisâ (4): 29.

binatang yang lumpuh karena menghilangkan kegunaan bagi pihak kedua.

- e. Manfaat barang yang disewa tersebut adalah barang yang dibenarkan, bukan barang yang diharamkan atau wajib. Oleh karena itu tidak sah menyewakan barang untuk kemaksiatan karena maksiat wajib ditinggalkan. Contohnya menyewa jasa peramal, dan lainnya. Dalam perkara wajib misalnya menerima jasa solat fardhu, dan lainnya.⁴⁶
3. Menurut ulama mazhab rukun dan syarat *ijârah bi al 'amâl* yaitu:

Menurut mazhab Ḥanafīyah rukun *ijârah* adalah *ijab* dan *qabul*, Rukun merupakan asensi yang terkandung dalam akad, yaitu sifat yang mengakibatkan adanya kesepakatan, selain itu hanya tergantung kepada akad, seperti orang yang berakad, dan *ma'qud 'alaih* (objek akad), yang termasuk syarat terwujudnya esensi dari akad tersebut.

Mazhab Mālikīyah berpendapat bahwa rukun *ijârah* ada tiga yaitu orang yang berakad (orang yang menyewakan dan penyewa), *ma'qud 'alaih* (objek akad) termasuk biaya sewa dan manfaat barang sewa, dan *shigah* (lafazh atau tidak dalam bentuk lafazh yang mengandung pemilikan manfaat dan kompensasi yang akan diberikan).

Menurut mazhab Mālikīyah syarat bagi pihak yang berakad harus sesuai dengan syarat jual-beli, yaitu syarat akad dan syarat sah, sebagai berikut:

- a. Syarat akad, pihak yang berakad harus mengetahui benar dan salah, sehingga tidak sah anak kecil dan orang yang tidak faham mengenai perkataan orang lain untuk melaksanakan akad tersebut.
- b. Syarat ketetapanannya *taklif*, maksudnya anak kecil yang sudah faham mengenai benar dan salah boleh melakukan akad *ijârah* tetapi tidak bisa ditetapkan akadnya kecuali adanya izin dari walinya. Jika yang berakad adalah seorang budak, boleh melakukan akad *ijârah* jika ia adalah

⁴⁶Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunah*, ..., hlm. 1106.

seorang yang cerdas, tidak ada kemungkinan akan tertipu, namun jika ada kemungkinan akan tertipu akad tersebut tidak bisa ditetapkan kecuali atas izin dari tuannya. *Ujrah*-nya harus ditentukan secara transparan penyerahannya dan disyaratkan pula ujrahnya harus diserahkan secepatnya, jika tidak maka akad tersebut menjadi tidak sah.⁴⁷

Mazhab Syāfi'iyah berpendapat bahwa rukun *ijârah* secara umum adatiga yaitu: orang yang berakad, *ma'qud'alaih*, dan *shigah*. Sedangkan secara terperinci ada enam termasuk orang yang berakad, ada dua yaitu penyewa dan orang yang menyewakan barang tersebut atau pemilik barang sewaan dan yang memanfaatkan nya. *Ma'qud'alaih*, ada dua termasuk biaya sewa dan manfaat dari barang sewa tersebut. *Shigah*, ada dua yaitu *ijab* dan *qabul*.

Mazhab Syāfi'iyah mengatakan bahwa setiap rukun dari akad *ijârah* mengandung beberapa syarat, yang pertama syarat bagi orang yang melakukan perjanjian harus baliq, cakap, dan berakal sehat.

Ma'qud'alaih mengandung dua hal yaitu biaya sewa dan upah serta manfaat dari barang yang disewa. Biaya sewa yang belum tentu disyaratkan harus diketahui ukuran, jenis, macam dan sifatnya. Misalnya saya menyewakan kepada anda rumah ini dengan harga sepuluh Ringgit Malaysia yang masih berlaku. Jika biaya sewa sudah ditentukan disyaratkan untuk melihatnya secara langsung untuk menghindari perselisihan, misalnya, saya menyewakan rumah ini kepada anda dengan upah unta ini, maka untanya harus dilihat secara langsung. Pengikut mazhab Syāfi'iyah mengatakan bahwa tidak sah sewa hewan dengan syarat harus menggemukkannya dan sewa rumah dalam waktu tertentu dengan ketentuan membiayai perbaikannya, karena mengandung unsur ketidak jelasan. Seharusnya dijelaskan berapa jumlah biaya pemeliharaan hewan dan perbaikan rumah untuk dijadikan biaya sewa.

⁴⁷Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4, ..., hlm.168.

Manfaat barang sewa disyaratkan dari jenis barang yang bernilai, sehingga tidak sah jika menyewa pohon hanya sebagai tempat mengeringkan baju. Untuk manfaat sewa yang bersifat jasa, perbuatan yang diupahkan harus wajar dan tidak melanggar syariat.

Syarat *shigah*, dalam *shigah* terkandung *ijab* dan *qabul* disyaratkan saat prose *ijab* dan *qabul* tersebut dalam satu nafas yang panjang dan tidak terputus seperti biasa dilafazkan. Dalam akad *ijârah* terdapat waktu tertentu sesuai perjanjian antar pihak yang berkontrak. *Shigah* dalam *ijârah* ini terbagi dua bagian: *sharih* (jelas) dan *kinayah* (kiasan). *Shigah sharih* yaitu dalam lafadh yang diucapkan merupakan keseluruhan dari akad *ijârah*, tidak ada maksud lain. *Shigah kinayah* yaitu lafadh yang diucapkan mengandung makna *ijârah* dan makna lain.

Sebagian pengikut mazhab Syāfi'iyah mengatakan bahwa lafadh *ijârah* (sewa) harus disandarkan kepada sesuatu yang disewakan dan tidak sah jika hanya disandarkan pada manfaatnya saja. Contoh dikatakan: “saya menyewakan kemanfaatan rumah ini kepada anda” akad ini menjadi batal. Pendapat tersebut tidak benar, karena lafadh *ijârah* menentukan kepemilikan manfaat, maka penyandaran kata manfaat dalam akad untuk penguatan tidak akan merusak akad tersebut.

Mazhab Ḥambalī mengatakan bahwa rukun *ijârah* sama dengan rukun jual beli, yaitu pihak yang berakad, *ma'qud* alaih dan *shigah*.⁴⁸ Syarat orang yang berakad yaitu orang yang melakukan perjanjian hendaklah cakap atau berakal sehat, serta dapat membedakan antara haq dan batil, bukan anak kecil atau orang gila. Mazhab Syāfi'iyah megikuti sertakan balig sebagai salah satu syarat sahnya akad *ijârah*, dengan alasan bahwa anak kecil yang sudah mengetahui haq dan batil tetap tidak sah jika belum balig.⁴⁹

⁴⁸Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunah*, ..., hlm. 1117.

⁴⁹Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunah*, ..., hlm. 1107.

Menurut mazhab Ḥambalī syarat *ijârah* terbagi empat, sama dengan syarat jual beli, yaitu:

- a. Syarat akad, orang yang berakad harus berakal sehat, bukan orang gila atau anak kecil yang belum tau benar dan salah, anak kecil yang sudah tau benar dan salah boleh melakukan akad asalkan dibawah perwaliannya, jika anak tersebut melakukan pekerjaan sampai selesai ia berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya itu, barang yang disewakan harus memungkinkan untuk dipindahtangankan, tidak sah bagi hewan yang sesat. Jasa yang dikerjakan bukan pekerjaan wajib, barang yang diakadkan memiliki manfaat sehingga ada manfaat dari yang diakadkan, biaya sewa diketahui dengan jelas.
- b. Syarat sahnya, barang atau manfaat yang disewakan itu jelas tempatnya, manfaat sewanya tetap. Tidak dibolehkan upah atau biaya sewa sebanding dengan manfaat *ma'qud 'alaih* (objek akad), oleh sebab itu tidak boleh menyewa rumah dengan upah sewa rumah yang lain, kecuali manfaatnya berbeda, seperti menyewa rumah dengan upah sewa kendaraan. Hal itu di karenakan tidak dibolehkan kesamaan manfaat sewa dengan upahnya dibayar secara ditangguhkan. Jika manfaat sewa dan upah berbeda, dibolehkan untuk di bayar secara ditangguhkan. Jika seseorang menyerahkan sapi kepada tetangganya untuk membajak lading dan mengambil keledai atau kuda milik tetangganya untuk kendaraan , *ijârah* seperti ini dibolehkan. Namun, jika dia menyerahkan sapi kepada tetangganya tersebut untuk mengambil sapi yang lain, maka ini tidak dibolehkan karena kesamaan manfaatnya. Jika dengan maksud tersebut maka masing-masing pemilik berhak mendapatkan upah setelah sapi tersebut digunakan. Syarat sah lainnya *ijârah* harus terlepas dari syarat-syarat yang tidak diperlukan seperti akad-akad lain. Syarat sah lainnya yaitu jelasnya tempat yang disewakan.

- c. Syarat *Luzum* (ketetapan), akad *ijârah* harus sah dan tidak boleh menetapkan *ijârah* dengan akad yang rusak. Barang yang disewakan tidak boleh cacat, jika barang tersebut cacat penyewa boleh membatalkan akad tersebut. Seperti menyewa sapi yang hamil jika dapat mengurangi manfaatnya, maka penyewa mempunyai hak untuk membatalkan akad tersebut. Syarat lainnya tidak adanya *udhur* di kedua pihak yang berakad, jika terdapat *udhur syar'i* akad tersebut tidak dianggap sah. Syarat *luzum* lainnya adalah syarat balighnya anak yang menjadi penyewa, jika ia diwakili oleh walinya saat menyewa suatu benda, yang dipercayakan oleh hakim kemudian anak tersebut telah baligh, berarti akad tersebut tidak dianggap tetap. Penyewa menerima sesuatu yang ia sewa, jika tidak menerima benda yang disewa, maka *ijarah* tersebut tidak dianggap tetap. Inilah yang merupakan syarat tetapnya akad *ijârah*.
- d. Syarat nafadz (pelaksanaan), yang termasuk dalam syarat ini ialah kepemilikan dan penguasaan, tidak dibenarkan akad *ijarah* dilakukan oleh calo karena ia tidak mempunyai hak kepemilikan atau kuasa atas suatu benda, namun juga tergantung kepada izin dari pemilik. Jika pemilik mengizinkan maka kad *ijârah* tersebut dibenarkan untuk dilaksanakan. Syarat lainnya ialah terdapat manfaat sewa yang tetap. Jika calo menyewakan rumah milik orang lain, kemudian penyewa menyelesaikan masa sewanya dan keluar dari rumah. Kemudian pemiliknya mengetahui dan mengizinkan hal tersebut, maka *ijârah* ini dibenarkan. Dan *ijârah* masih bisa dilaksanakan selama manfaat dari barang tersebut masih ada dan dapat digunakan.

Menurut Mazhab Ḥambalī syarat sahnya *ijârah* terbagi tiga, yang pertama, upah sewa harus diketahui dengan jelas, dan bisa diberikan di awal sehingga menjadi utang terhadap tanggung jawabnya. Dan sah jika menyewa perempuan yang menyusui dengan upah berupa makanan atau pakaian. Yang

kedua, mengetahui manfaat dari objek akad, manfaat ini bisa diketahui dengan adat, misalnya kebiasaan menyewa rumah sebagai tempat tinggal bukan untuk dijadikan bengkel atau tempat lainnya, jika penyewa menggunakan rumah sebagai bengkel maka akad tersebut tidak sah. Manfaat sewa juga dapat diketahui dengan menggambarkan objeknya, misalnya menyewa kuda untuk mengangkut besi, maka harus dijelaskan kadar berat besi dan tempat yang dituju. Syarat ketiga sahnya *ijârah* ialah manfaat sewa dibolehkan bukan sesuatu yang di paksa serta memiliki maksud yang jelas. Dengan demikian tidak sah menyewa seseorang untuk memukuli orang lain.⁵⁰

D. Sistem Upah dan Mekanisme Penggajiannya

Kewajiban pembayaran upah dalam akad *ijârah bi al 'amâl* yaitu pada saat berakhirnya pekerjaan. Jika tidak ada pekerjaan lain, sedangkan akad sudah berlangsung dan tidak ditentukan pembayaran dan penangguhannya, menurut Abu Hanîfah wajib dibayarkan ujrahnya secara berangsur sesuai manfaat yang sudah diperoleh. Menurut Imam Syāfi'î dan Imam Ahmad ia berhak atas akad tersebut. Ketika *mu'jir* telah menyerahkan objek sewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima upahnya karena *musta'jir* sudah memanfaatkan objek tersebut.⁵¹

Upah berhak diperoleh karena beberapa sebab, yaitu:

1. Setelah selesai pekerjaan, Rasulullah saw bersabda:

⁵² أعطوا الأجير قبل أن يجف عرقه

Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.

⁵⁰Syaikh Abdurrahmān Al Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4, ..., hlm.179-182.

⁵¹Ridwan Nurdin, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Aceh: Sahifah, 2018), hlm. 121.

⁵² Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*.

2. Ketika mendapat manfaat, untuk akad *ijârah* berupa pemanfaatan barang. Jika terdapat cacat pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikit pun belum ada waktu berlalu, maka akad *ijârah* batal.
3. Ketika diperhitungkan akan mendapatkan manfaat, walaupun telah berlalu beberapa waktu, meskipun benda tersebut belum dimanfaatkan sepenuhnya.
4. Didahulukan pembayaran atau kedua belah pihak sepakat untuk mendahulukan upah.⁵³

Upah dalam sewa sama dengan upah dalam hal jual beli atau harga, karena pada dasarnya upah sewa ialah harga dari manfaat yang dikuasai dengan akad *ijârah*.

Terdapat beberapa syarat agar upah atau *ujrah* yang dikeluarkan menjadi sah, yaitu sebagai berikut:

- a. *Ujrah* yang dibayarkan harus suci (*bukan benda najis-penerj*). Akad *ijârah* tidak sah jika *ujrah* yang diberikan mengandung najis, seperti anjing, babi, kulit bangkai yang belum dimasak, atau khamar. Ini sesuai dengan hadis, Rasulullah saw bersabda:

عن جابر رضي الله عنه: انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: أن الله رسوله حرم بيع الخمر, والميتة, والخنزير, والأص نام⁵⁴

Dari Jabir, ia mendengar Rasulullah Saw bersabda pada tahun penaklukan Mekah, “Sungguh Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar (arak), bangkai, babi, dan berhala”.

Tidak sah jika benda yang dijadikan objek *ujrah* adalah benda yang telah terkena najis dan tidak mungkin bisa disucikan, seperti cuka, susu, minyak cair, minyak zaitun, lemak cair dan benda cair lainnya.

⁵³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, ..., hlm. 1111.

⁵⁴Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadis Bukhari-Muslim*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2013), hlm. 738.

- b. Upah atau *ujrah* harus dapat dimanfaatkan. Tidak sah memberikan upah barang atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik karena menjijikkan, seperti serangga, binatang buas, maupun karena zatnya haram, ataupun yang diharamkan syariat seperti permainan yang melalaikan dan benda-benda lain yang tidak berharga.
- c. Upah dapat diserahkan, atau berupa *mal mutaqawwim* yang jelas diketahui. Dengan demikian, tidak dibolehkan mengupah dengan burung yang masih terbang di udara atau ikan yang masih di air. Dan tidak boleh mengupah dengan harta yang sudah dirampok (*dighasab*), kecuali upah diberikan kepada yang merampok tersebut atau yakin harta tersebut akan dapat kembali. Syarat ini diperlukan dalam *ijârah* karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, seperti pada jual beli.
- d. Orang yang berakad mampu membayar *ujrah*, baik dari harta kepemilikannya atau harta wakalah (yang dikuasakannya). Tidak sah akad *ijârah* jika upah tidak berada di bawah kuasa pihak yang berakad.
- e. Mengetahui *ujrah* secara jelas oleh kedua pihak yang berakad mulai awal transaksi. Oleh sebab itu tidak dibolehkan menyewa rumah dengan bayaran merenovasi rumah tersebut atau menyewa hewan tunggangan dengan imbalan akan memberinya makan.⁵⁵ Syarat ini sesuai dengan hadis Nabi:

وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستأجر أجيروا فليعلمه أجره.⁵⁶

⁵⁵Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2010), hlm. 161.

⁵⁶Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.

Dari Abi Sa'id radhiyallahuanhu bahwa sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: Barangsiapa yang mempekerjakan pekerja beritahukanlah upahnya.”

Upah kerja ini harus diketahui secara jelas untuk menghilangkan perselisihan antara kedua pihak yang berakad. Penentuan *ujrah* boleh didasarkan pada *urf* atau adat kebiasaan. Seperti ongkos angkutan umum yang lazim berlaku, meskipun tidak menyebutkannya dibolehkan.

Membayar upah dengan sesuatu yang dihasilkan dari pekerjaan orang yang disewa termasuk upah yang tidak jelas. Misalnya mengupah seseorang untuk menyembelih dan menguliti kambing dengan upah kulit dari kambing yang dosembelihnya. Hal ini tidak dibolehkan karena belum diketahui seberapa tebal kulit kambing tersebut dan jumlah yang akan diberikan tidak ditentukan secara jelas.

- f. Menurut ulama Hanafiah upah atau sewa tidak dibolehkan sama dengan jenis manfaat *ma'qud a'laih*. Tidak sah hukumnya jika upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, misalnya seseorang menyewakan rumah sebagai tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, atau dengan menyewa kendaraan dengan kendaraan. Ini termasuk ke dalam praktik riba, kecuali upah sewa tersebut berbeda, seperti menyewakan rumah dengan upah sewa menjahitkan baju, akad ini dibolehkan.

E. Pendapat Ulama tentang *Ujrah* dan Sistem Penetapannya dalam Akad *Ijârah Bi Al 'Amâl*

Dalam kamus Al-Fikr *ujrah* berasal dari kata أُجْرَةٌ yang artinya upah, biaya, dan ongkos.⁵⁷ Upah merupakan kewajiban pengusaha yang diberikan kepada pekerja sesuai kesepakatan, pengusaha berkewajiban untuk segera memberikan upah kepada pekerja setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya.

⁵⁷ Achmad Sunarto, *Kamus Al-Fikr*, (Surabaya: Halim Jaya, 2002), hlm. 3.

Islam mengajarkan untuk menyegerakan pembayaran upah pekerja, dan mempertimbangkan kelayakan upah. Upah yang layak dilihat dari beberapa aspek, yaitu papan, pangan dan sandang. Islam mengajarkan hubungan antara majikan dan buruh bukan hanya dalam lingkup kerja formal saja, tetapi sebagai keluarga diluar jam kerja.

Dalam Islam pembayaran upah dianjurkan sebelum keringat pekerja kering, maknanya penyerahan upah hendaklah secepatnya, jangan menunda-nunda.⁵⁸

Dalam penentuan jumlah upah yang adil, Islam mengajarkan untuk tidak menzolimi salah satu pihak, sesuai Q.S Al Baqarah ayat 279, yaitu:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أُمَّ وَالْكُمَجِ لَا تَظْلُمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩^{٥٩}

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. Al Baqarah [2]: 279).

Dalam ayat ini mengandung makna bahwa tidak boleh salah satu dari pihak yang berakad berlaku curang.

Dalam Al Qur'an dijelaskan bahwa upah pekerja harus diberikan sesuai kinerjanya atau responsibilitas ia terhadap amanah yang diberikan oleh majikannya, seperti firman Allah dalam Q.S Ali Imran ayat 161, yaitu:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ قَلْبًا وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٦١^{٦٠}

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan

⁵⁸ Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 88.

⁵⁹ QS. Ali Imran (3):161.

⁶⁰ QS. Ali Imran (3):161.

tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (QS. Ali Imran [3]:161).

Dapat disimpulkan bahwa setiap orang harus mendapatkan imbalan yang setimpal dengan hasil kerjanya. Tidak boleh ada yang dirugikan dalam kerja sama antara buruh dan majikan. Selain itu Islam juga mengatur tentang tingkat upah yang diserahkan kepada buruh, Islam tidak membolehkan *ujrah* atau gaji di bawah tingkat minimum yang ditetapkan sesuai kebutuhan pekerja, dan tidak pula membenarkan kenaikan upah melebihi dari yang telah diserahkan kepada pekerja. Dalam QS. An Najm ayat 39 menjelaskan tentang batas *ujrah* tertinggi, yaitu:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. (QS. An Najm [53]: 39).

Ayat ini menetapkan tentang hak yang dapat dituntut pekerja kepada majikannya, bahwa upah maksimum yang pekerja tuntut harus sumbangsih atau setimpal dengan responsibilitasnya terhadap pekerjaan tersebut.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan *ujrah* bagi *ajir*, jika ia merusak atau menghilangkan barang atau benda yang ada ditangannya. Menurut mazhab Asy-Syāfi'iyah dan Hanabīlah, jika *ajir* bekerja ditempat majikannya atau dihadapan penyewa maka ia tetap memperoleh manfaat atau *ujrah* disebabkan barang tersebut masih berada di tangan penyewa (pemilik). Namun, jika objek sewa tersebut berada di tangan *ajir*, maka *ajir* tidak berhak menerima upah atau manfaat dari hasil kerjanya. Ulama Hanafīah hampir sama dengan Asy-Syāfi'iyah, namun tepatnya sebagai berikut:

1. Jika objek sewa berada di tangan *ajir*:
 - a. Jika pekerjaan *ajir* sudah kelihatan atau bekasnya pada barang, seperti jahitan, maka upahnya harus dibayar dan diserahkannya hasil pesanan tersebut. Namun, jika barang rusak ditangan *ajir* sebelum

⁶¹ QS. An Najm (53): 39.

diserahkan dan barangnya tidak di serahkan maka *ajir* tidak berhak menerima upah.

- b. Jika pekerjaan *ajir* tidak kelihatan bekasnya pada barang, seperti mengangkut barang, maka upah harus diberikan saat pekerjaannya telah selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya. Hal ini dikarenakan imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka otomatis upah harus dibayar.

Menurut ahli ekonomi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penetapan upah pekerja, yaitu:

- a. Upah harus sesuai dengan kebutuhan hidup;
- b. Upah ditentukan oleh kekuatan permintaan dan persediaan.⁶²

Dalam Islam penentuan upah tidak boleh merugikan salah satu pihak. Pekerja dan majikan harus saling jujur dan bersikap adil.

Ada beberapa pendapat ulama tentang sistem penetapan *ujrah* dalam akad *ijârah*, yaitu:

1. Mazhab Hanafiyah

Menurut Abu Hanfiah upah tidak berhak diperoleh hanya karena adanya akad, akan tetapi sah mempersyaratkan upah untuk didahulukan atau diakhirkan, dan sah mendahulukan sebagian dan mengakhirkan sebagian lainnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun jika tidak ada perjanjian untuk mendahulukan atau mengakhirkan upah dan waktu pemberiannya telah disepakati, wajib memberikan upah sesuai waktu tersebut. Dan apabila seseorang menyewa rumah dalam waktu sebulan, kemudian waktu sebulan telah berlalu, maka ia wajib membayar sewa dengan berlalunya waktu tersebut. Apabila akadnya dalam bentuk akad *ijârah bi al 'amâl* maka upah wajib dibayar setelah pekerjaannya selesai.

⁶²Siah Khosyi'ah, *Fikih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 144.

Namun jika akad yang dilakukan tanpa ikatan, tanpa disyaratkan penyerahan imbalan dan tanpa ditetapkan penagguhannya, menurut Abu Ḥanīfah dan imam Mālik imbalan wajib di bayarkan bagian perbagian, sesuai tahapan diterimanya manfaat.

2. Mahzab Syāfi'iyah dan Ḥanābilah

Menurut imam Asy-Syāfi'ī dan imam Ahmad, *ujrah* berhak didapatkan dengan akad tersebut. Jika pemilik telah menyerahkan objek sewa maka pemilik berhak menerima seluruh sewa. Dan penyewa berhak atas manfaat dari objek sewa tersebut. Oleh sebab itu, sewa wajib diserahkan agar penyerahan barang kepadanya bersifat mengikat.⁶³

Imam Asy-Syāfi'ī mengatakan tidak sah menyewa pekerja dengan upah dari hasil yang perolehnya. Dengan demikian tidak sah menyewa jasa penggiling dengan upah dari sisa hasil penggilingannya baik berupa biji kacang atau tepung, karena sebelumnya tidak diketahui jumlah dari sisa yang dihasilkan. Jadi pemberian upah harus dengan sesuatu yang berharga dan jelas.

3. Ibnu Taimiyyah

Menurut Ibnu Taimiyyah upah boleh diberikan sesuai tradisi, ia berkata “Apabila seseorang menunggangi kuda milik penyewa kuda, memasuki permainan milik pengelola permainan, atau menyerahkan pakaian dan bahan makanannya kepada orang yang mencuci dan memasaknya maka mereka berhak memperoleh upah yang dikenal dalam tradisi”. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S At-Thalaq/65 ayat 6, yaitu:

أَسْكِنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ قُلَىٰ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قُلَىٰ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ج
وَأَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ج وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِيعٌ لَهُ الْآخِرَىٰ ٦٤

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 165-166.

⁶⁴ Q.S At-Thalaq(65): 6.

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Thalaq [65]: 6).

Allah memerintahkan untuk memberikan nafkah kepada istri yang telah di cerai disaat penyusuan. Dan penentuan upahnya berdasarkan pada tradisi atau kebiasaan ditempat tersebut.⁶⁵

Dari beberapa pendapat ulama, sistem penetapan *ujrah* dalam akad *ijârah bi 'amâl* terdapat beberapa perbedaan, Abu Ḥanīfah mempersyaratkan upah untuk didahulukan atau diakhirkan, upah tidak layak diterima hanya karena adanya akad, sedangkan Imam Asy-Syāfi'ī dan imam Ahmad mengatakan bahwa setelah berlangsungnya akad, *ujrah* berhak diterima oleh penyewa setelah penyerahan objek sewa, sebagaimana menyewa berhak atas manfaat barang yang diperolehnya dari akad tersebut. Dan Ibnu Taimiyyah menjelaskan berdasarkan dalil dalam Alqur'an bahwa *ujrah* boleh di berikan sesuai tradisi atau adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

⁶⁵*Ibid.* hlm. 165.

BAB TIGA

TINJAUAN AKAD *IJÂRAH BI AL ‘AMÂL*

TERHADAPRESPONSIBILITAS PEKERJA DI WAHANA

IMPIAN MALAKA 69

A. Monografi Wahana Impian Malaka 69 Kecamatan Indrapuri

Wahana Impian Malaka 69 mulai berdiri pada tahun 2014 dengan luas lahan seluruhnya 26 hektar, dan lahan yang sudah terisi seluas 3 hektar, lahan lainnya sedang dalam pembangunan vila dan ditanami kurma, pendirian Wahana Impian Malaka 69 dengan menggunakan dana pribadi milik bapak Azwir Bashah sebesar 30 miliar rupiah, diresmikan oleh Bupati Aceh Besar Mukhlis Bashah S.Sos pada bulan Agustus 2013. Acara peresmian Wahana Impian Malaka 69 tepat di bulan suci ramadhan tahun 2014 disertai dengan buka puasa dan solat tarawih berjamaah dengan anggota masyarakat serta tamu undangan seperti beberapa dari pejabat Aceh Besar serta Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

Letak Wahana Impian Malaka 69 terdapat di desa Lam Ara Tunong, kecamatan Kuta Malaka, Indrapuri, Aceh Besar, Banda Aceh-Medan km. 18.5 lokasi ini sangat strategis, sehingga mendorong masyarakat dari berbagai daerah berkunjung ke tempat ini. Wahana ini sudah aktif selama kurang lebih 5 tahun dan masih beroperasi sampai saat ini. Wahana ini juga memiliki pekarangan yang sangat luas mencapai dua puluh enam hektare, sehingga membuat pengunjung lebih nyaman dengan kolam renang dan area bermain yang luas. Wahana Impian Malaka 69 memiliki banyak fungsi, selain sebagai tempat *outbond*, pengunjung juga bisa membuat even-even ditempat tersebut.

Wahana ini menyerap banyak pekerja mencapai 63 pekerja yang aktif, beberapa pekerja berdomisili di daerah tersebut untuk membantu ekonomi mereka. Tidak ada kontrak tertulis antara pekerja dan perusahaan, karena pihak manajemen wahana ini memberikan arahan langsung kepada setiap pekerja

secara lisan. Tidak adanya kontrak tertulis bukan berarti wahana ini tidak memiliki aturan, setiap perusahaan pasti menitipkan banyak aturan demi kelancaran dan keaktifan perusahaan tersebut.

Para pekerja di wahana ini rata-rata berumur diatas 17 tahun sesuai aturan UU, dan terdapat karyawan yang telah lulus S1. Pekerja di wahana ini merupakan pekerja yang memiliki kualitas kerja yang baik dan *skill* yang dibutuhkan perusahaan. Jarak tempat tinggal dengan tempat kerja juga merupakan salah satu faktor pemicu kedisiplinan kerja, oleh sebab itu karyawan Wahana Impian Malaka 69 rata-rata berdomisili di daerah tersebut. Selain mempengaruhi kedisiplinan kerja, pendirian Wahana Impian Malaka 69 juga ikut membantu perkembangan ekonomi masyarakat setempat.

Dari pengamatan penulis, dengan berdirinya wahana ini sangat membantu perekonomian masyarakat sekitar, karena hampir seluruh karyawan yang dipekerjakan berdomisili di daerah tersebut dan juga terdapat beberapa dari pekerja dari kecamatan lain seperti Indrapuri, Sukamakmur, Montasik, Blang Bintang, dan beberapa kecamatan lainnya. Ada yang dipekerjakan sebagai karyawan tetap dan karyawan tidak tetap.

Pembangunan Wahana Impian Malaka 69 juga memberikan manfaat bagi warga setempat karena seiring pembangunan area pemandian dan *outbound* pihak manajemen Wahana Impian Malaka 69 juga membangun jalan menuju ke wahana tersebut yang dimulai dari jalan Banda Aceh-Medan sampai ke wahana tersebut, dan kemudian jalan tersebut dibebaskan pemerintah, karena adanya pembangunan.⁶⁶

B. Responsibilitas Pekerja di Wahana Impian Malaka 69

Responsibilitas pekerja merupakan salah satu hal penting dalam akad sewa, penentuan upah tidak dapat dinilai hanya pada selesainya suatu pekerjaan,

⁶⁶Wawancara dengan bapak Arif Fadilah, wakil direktur Wahana Impian Malaka 69, pada tanggal 01 Februari 2020, di Kuta Malaka, Aceh Besar.

namun penentuan upah juga harus dinilai dari responsibilitas atau tanggungjawab pekerja. Semakin besar sumbangsih pekerja terhadap perusahaan maka semakin tinggi *ujrah* yang seharusnya diterima pekerja. Namun yang terjadi di lapangan kerja, buruh tetap memperoleh upah setelah menyelesaikan suatu pekerjaan, tanpa dinilai kualitas atau tanggungjawab terhadap pekerjaan tersebut.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum, menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Atau jika ia bersalah maka ia bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Menurut Hans Kelsen kegagalan untuk melakukan kehati-hatian disebut kekhilafan.⁶⁷ Dalam hal ini menyatakan bahwa setiap orang yang telah terikat dalam perjanjian atau telah melakukan perbuatan tertentu harus bertanggung jawab atau respon terhadap perjanjian tersebut. Dalam prinsip responsibilitas menggambarkan bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, serta menyadari adanya tanggung jawab, menjadi profesional dan tetap menjunjung etika dalam menjalankan kewajiban dalam sebuah perusahaan.

Konsep tanggung jawab ini berkaitan dengan konsep hak dan kewajiban. Karena hak pada seseorang berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Ini bermakna bahwa dalam hal bisnis seorang buruh akan mendapatkan hak atau *ujrah* sesuai dengan sumbangsihnya terhadap perusahaan yang menyebabkan kewajiban bagi perusahaan tersebut untuk mengeluarkan *ujrah* sesuai jasa yang dikeluarkan buruh. Tanggungjawab pekerja harus sebanding dengan hak yang diterimanya.

Responsibilitas pekerja di Wahana Impian Malaka 69 sesuai dengan kinerja yang dihasilkan oleh pekerja. Tanggungjawab pekerja sangat dibutuhkan

⁶⁷Janter Nelson Panjaitan, *Tanggung Jawab Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pekerja*, JOM Fakultas Hukum Vol. 1 No 2, Tahun, 2014, hlm. 3-4.

oleh perusahaan, karena pekerja yang baik akan menghasilkan hasil yang positif bagi perusahaan.

C. Penilaian Terhadap Kinerja Yang Dihasilkan Oleh Karyawan Dengan Tingkat Upah Yang Ditetapkan Oleh Pihak Manajemen Wahana Impian Malaka 69

Kinerja yang di hasilkan oleh karyawan sangat di pengaruhi oleh standar upah di sebuah perusahaan. Karena tingkat upah merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja buruh terhadap pekerjaannya. Upah merupakan salah satu hal penting yang ditetapkan Islam kepada pekerja sebagai kompensasi atas sumbangsihnya terhadap perusahaan. Mengenai pembagian *ujrah* di Wahana Impian Malaka 69 diberikan secara vertikal, yaitu adanya perbedaan jumlah sesuai bagian kerja. Dalam Ekonomi Islam nilai upah cenderung fleksibel, upah yang diberikan sesuai perjanjian antara majikan dan buruh. *Ujrah* juga termasuk salah satu tujuan utama dari jasa yang dikeluarkan buruh kerja. Upah diatur rapi dalam Islam, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk segera memberikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Manajemen Wahana Impian Malaka 69 menerapkan pemberian upah kepada setiap pekerja dalam jangka waktu sebulan tepatnya awal bulan.

Upah atau gaji diberikan setiap bulan dalam bentuk *cash* atau uang tunai. Dalam penetapan upah ini, pihak manajemen Wahana Impian Malaka 69, menetapkan beberapa unsur gaji diantaranya gaji pokok, konsumsi dan tunjangan hari raya. Gaji pokok rata-rata dari berbagai bidang kerja adalah Rp 1.600.000,- perbulan, sedangkan konsumsi diberikan Rp 20.000,- setiap hari, pengambilan uang konsumsi dibolehkan per hari atau per bulan kepada setiap karyawan, namun juga terdapat beberapa karyawan yang mendapatkan uang konsumsi sejumlah Rp 30.000,- setiap hari karena telah berkontribusi lebih di Wahana Impian Malaka 69. Uang konsumsi tidak diberikan untuk karyawan

yang sedang cuti karena tidak bekerja dan setiap hari jum'at karena jam masuk kerja di siang hari. Tunjangan hari raya diberikan Rp 300.000,- kepada seluruh karyawannya serta bingkisan kepada seluruh karyawan berupa sirup untuk menyambut hari raya.

Dari hasil wawancara penulis dengan Wakil Menejer Wahana Impian Malaka 69, upah pekerja diberikan dengan jumlah yang berbeda sesuai standar pekerjaannya.

Tabel 3.1 Jumlah gaji pokok karyawan Wahana Impian Malaka 69

No.	Bagian kerja	Jumlah upah perbulan
1.	Penjaga pintu masuk	Rp 1.600.000,00
2.	Penata taman	Rp 1.700.000,00
3.	Pembersih kolam	Rp 2.000.000,00
4.	Vacum kolam	Rp 3.000.000,00
5.	Bagian kebersihan	Rp 1.600.000,00
6.	Penjaga kolam dan mengawasi anak-anak	Rp 1.600.000,00

Ujrah yang diberikan berbeda-beda kepada setiap jenis pekerjaan disebabkan adanya perbedaan waktu kerja, jenis pekerjaan dan jasa yang dikeluarkan dan *ujrah* tersebut sesuai dengan perjanjian.

Pemberian *ujrah* kepada karyawan juga harus sesuai syarat *ujrah* pada akad *ijârah bi al amal* yakni *ujrah* yang diserahkan harus berupa sesuatu yang berharga, pihak manajemen Wahana Impian Malaka 69 memberikan upah dalam bentuk uang tunai, dan uang merupakan alat tukar yang mempunyai nilai di masyarakat.

Upah yang diberikan oleh manajemen Wahana Impian malaka 69, terdiri dari beberapa unsur gaji diantaranya gaji pokok, komsumsi, dan tunjangan hari raya. Upah yang diberikan berbeda antara pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, pegawai tetap dibayar bulanan sedangkan pegawai tidak tetap dibayar harian setiap selesai bekerja. Seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Jumlah gaji bersih yang diterima pekerja.

Status karyawan	Perhari	Perbulan
Pegawai tetap	Rp 69.300	Rp 69.300 x 30 = 2.079.000
Pegawai tidak tetap	Rp 69.300	Rp 69.300 x 30 = 2.079.000

Rasionalisasi upah yang ditetapkan oleh pihak manajemen Wahana Impian Malaka 69 sesuai status kepegawaian dan jenis bidang kerja, seperti dibawah ini:

1. Status karyawan

a. Pegawai tetap

Pegawai tetap diangkat dan diberi upah oleh manajemen Wahana Impian Malaka 69 sesuai perjanjian dan tugas yang diberikan di wahana ini.

b. Pegawai harian

Yaitu pegawai yang diangkat oleh manajemen Wahana Impian Malaka 69 untuk jangka waktu tertentu dengan tugas yang terbatas sesuai kebutuhan perusahaan. Pegawai harian hanya memperoleh gaji pada hari ia bekerja dan mendapatkan uang konsumsi di hari ia bekerja saja. Contohnya tukang parkir di Wahana Impian Malaka 69 saat musim libur mereka akan bekerja dan diberikan gaji perhari atau setengah hari setelah menyelesaikan pekerjaannya. Pegawai harian biasanya tidak bekerja sebulan penuh, mereka hanya bekerja pada hari padat pengunjung, seperti hari sabtu atau minggu dan dimusim liburan.

2. Perjanjian kerja

Manajemen Wahana Impian Malaka 69 tidak memiliki perjanjian kerja secara formal atau dalam bentuk tertulis seperti perusahaan lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya rasa saling percaya antara atasan dan pekerja.

Ada beberapa persyaratan untuk menjadi pekerja yang ditetapkan oleh manajemen Wahana Impian Malaka 69, yaitu:

- a. Setiap pekerja minimal telah menempuh pendidikan formal tingkat SMA.
- b. Berperilaku baik.
- c. Disiplin.
- d. Jujur.
- e. Setiap pekerja harus bersikap ramah dan sopan kepada setiap pengunjung.

Setelah para pekerja diterima untuk bekerja di wahana ini, maka mereka bisa langsung mulai bekerja layaknya pekerja lain, tidak ada masa orientasi pekerja baru diperusahaan ini.

3. Waktu kerja

Adapun waktu kerja yang ditetapkan di Wahana Impian Malaka 69, yaitu:

- a. Seluruh karyawan tetap, masuk pada jam 08:30 s/d 17:00 WIB kecuali hari jum'at.
 - b. Pada hari jum'at pekerja masuk pada jam 02:00 s/d 17:00 WIB .
 - c. Khusus petugas vacum kolam bekerja pada jam 04:00 s/d 07:00WIB di pagi hari, dilanjutkan dengan proses sterilisasi air di setiap kolam pemandian.
 - d. Tim medis bekerja setiap hari libur atau setiap hari minggu mulai jam 10:00 s/d 17:00WIB.
 - e. Imam mushala bekerja pada saat sholat zuhur dan sholat asar.
- ### 4. Unsur-unsur gaji
- a. Gaji pokok

Gaji pokok merupakan gaji yang diterima karyawan sebelum dihitung tunjangan yang diberikan setiap awal bulan. Berikut jumlah

gaji yang diterima oleh pegawai tetap dan pegawai tidak tetap Wahana Impian Malaka 69:

1) Uang makan

Setiap karyawan yang bekerja baik setengah hari atau sehari penuh mendapatkan uang konsumsi Rp 20.000,00- perhari. Uang ini boleh diambil setiap hari kerja atau diambil bulanan.

2) Tunjangan hari raya

Tunjangan hari raya (THR) ini diberikan kepada setiap karyawan Rp 300.000,00- setiap tahun kerja.

5. Pihak yang bersangkutan dalam pemberian upah

Pihak yang menghitung dan mengeluarkan *ujrah* bagi seluruh pekerja di Wahana Impian Malaka 69 yaitubagian keuangan atau bendahara.

Tingkat upah yang diperoleh oleh karyawan sesuai dengan kinerjanya, sesuai dengan absensi kehadiran kerja layaknya di beberapa tempat kerja lainnya.

Secara umum teori upah yang diterima dikenal dengan teori Produk Marjinal. Menurut teori ini upah ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan permintaan dan persediaan. Yaitu dengan mengasumsikan penyediaan tenaga kerja dalam jangka waktu yang panjang maka permintaan terhadap buruh akan datang dari majikan yang mempekerjakan buruh dan faktor produksi lainnya untuk membuat keuntungan dari usahanya. Selama hasil yang diperoleh dari mempekerjakan buruh tersebut lebih besar dari upah yang dikeluarkan, maka majikan akan terus mempekerjakan buruh kerja tersebut.

Penawaran buruh tergantung pada tiga faktor, yaitu:

1. Kecakapan tenaga kerja

Kecakapan tenaga kerja yaitu penilaian terhadap terampil atau *skill* yang dimiliki pekerja. Islam sangat mengapresiasi kecakapan kerja dan mengharapkan ketekunan dan berperilaku baik dalam

bekerja. Pengusaha dianjurkan untuk memberikan perhatian kepada pekerja karena keahlian seseorang tergantung kesehatan fisik, mental dan moral, pendidikan dan latihan para pekerja. Karena seorang buruh yang sehat lebih cakap dari pada buruh yang lemah atau sakit.

2. Mobilisasi tenaga kerja

Mobilitas tenaga kerja adalah gerakan pekerja dari suatu kawasan ke kawasan lain. Hal ini sangat berpengaruh pada ekonomi pekerja. Jika pekerja boleh bergerak dengan mudah untuk mencari kesesuaian tempat kerja maka kebutuhan mereka akan terpenuhi.

3. Penduduk

Kependudukan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi penawaran buruh.⁶⁸

Faktor-faktor tersebut harus diketahui, agar persediaan buruh selalu terjaga. Begitu juga dengan Wahana Impian Malaka 69, selama masih memperoleh hasil dari buruh, maka buruh akan tetap bekerja semestinya. Dalam hal penentuan tingkat upah ini Rasulullah SAW bersabda:

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسلم له أجرته. رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع, ووصلها البيهقي من طريق أبي حنيفة.⁶⁹

Dari Abu Said Al-Khudry Radhiyallahu'anhu Bahwa nabi shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaklah ia menentukan upahnya." Riwayat Abdul Razzaq dalam hadis munqathi. Hadis mausul menurut Baihaqi dari jalan Abū Ḥanīfah.

Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa tingkat upah dalam Islam dapat ditentukan sesuai perjanjian dengan melihat tanggungjawab pekerja terhadap pekerjaannya. Pekerja yang patuh, baik dan hormat kepada majikan berhak

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 262-264.

⁶⁹ Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Syarah Bulughul Maram (Kitab Hadis Praktis Dan Lengkap Fikih, Akhlak, Dan Keutamaan Amal)*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011), hlm. 737.

mendapatkan imbalan sesuai kinerjanya. Islam melarang adanya pengekanan terhadap pekerja dan melarang adanya kecurangan-kecurangan. Oleh sebab itu Islam tidak melarang adanya perbedaan upah karena upah dapat disesuaikan dengan tingkat kinerja buruh.

Adanya perbedaan tingkat *ujrah* ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara pekerja intelektual dan pekerja kasar, dan antara pekerja-pekerja terampil dan pekerja tidak terampil. Oleh sebab itu tingkat keseimbangan upah bagi kelompok yang tidak bersaing akan ditentukan oleh rencana penyediaan dan tingkat permintaan. Islam mengakui adanya perbedaan tingkat upah, perbedaan ini bisa disebabkan karena perbedaan kemampuan serta bakat sehingga mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَفْضَلَ اللَّهِ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّرِجَالٍ نَّصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِنِسَاءٍ نَّصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسْءُ لِلَّهِ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ۳۲

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. [QS. An Nisa’/4: 32].

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam mengkontribusi kekayaan tidak harus melihat persamaan, demi kemajuan sosial dan bakat yang dimiliki para pekerja. Alqur’an dan Sunnah menekankan bahwa para majikan harus mengupah para pekerja sepenuhnya atas sumbangsihnya dan pekerja harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.

Jumlah upah yang dikeluarkan pihak manajemen Wahana Impian Malaka 69 yang diterima para buruh adalah salah satu bentuk kewajiban majikan terhadap buruh yang telah menyerahkan tenaganya untuk perusahaan tersebut.

Dari hasil analisa membuktikan bahwa adanya pengaruh dan signifikan antara kinerja buruh dan jumlah upah yang diterimanya. Dengan upah yang layak pekerja juga akan memberikan perhatian lebih untuk perusahaan. Islam sangat memperhatikan kelayakan upah pekerja, baik dari kebutuhan pangan, sandang dan papan. Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa pekerja di Wahana Impian Malaka 69, diantaranya bapak Muhammad Ihsan mengatakan bahwa *ujrah* yang diterimanya untuk saat ini mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari karena belum berkeluarga,⁷⁰ namun beberapa dari karyawan lain mengatakan *ujrah* yang didapatkannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya dikarenakan telah berkeluarga.⁷¹

Pihak manajemen Wahana Impian Malaka 69 memberikan *ujrah* untuk setiap bidang kerja dengan jumlah berbeda. Setiap pekerja atau buruh memiliki tanggungjawab masing-masing terhadap pekerjaannya, kualitas pekerja sangat dibutuhkan perusahaan, namun biasanya responsibilitas pekerja sangat dipengaruhi oleh jumlah upah yang diterimanya. Oleh karena itu agar pihak manajemen Wahana Impian Malaka 69 mengetahui sejauh mana perkembangan para pekerja dibutuhkan pengawasan kerja.

Pengawasan kerja merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas perusahaan dan tanggungjawab pekerja. Kemajuan suatu perusahaan juga dipengaruhi oleh pekerja. Karena pekerja merupakan salah satu sektor penggerak perusahaan. Pihak manajemen Wahana Impian Malaka 69 melakukan pengawasan kerja dengan cara *briefing* atau mengumpulkan seluruh karyawan untuk dievaluasi sejauh mana sumbangsiah pekerja terhadap pekerjaannya. Selain *briefing*, penilaian terhadap kinerja buruh juga dilakukan dengan cara patroli setiap hari secara tiba-tiba yang dilakukan oleh tim khusus

⁷⁰Wawancara dengan bapak Muhammad Ihsan, pekerja bagian penjaga pintu masuk di Wahana Impian Malaka 69, pada tanggal 01 Februari 2020, di Kuta Malaka, Aceh Besar.

⁷¹Wawancara dengan bapak Safrizal, pekerja bagian kebersihan kolam dan menjaga keamanan kolam di Wahana Impian Malaka 69, pada tanggal 01 Februari 2020, di Kuta Malaka, Aceh Besar.

wahana ini. Dari hasil patroli tersebut menunjukkan bahwa kelalaian yang sering dilakukan oleh pekerja adalah pekerja lalai dengan Hp, tidak datang tepat waktu, dan tidak menggunakan seragam kerja.

Wansprestasi yang dilakukan buruh sangat menentukan kualitas perusahaan dan mempengaruhi kenyamanan pengunjung di Wahana Impian Malaka 69. Wansprestasi seharusnya mempengaruhi upah yang diterima buruh karena kelalaiannya.

Berkaitan dengan standar upah pekerja pemerintah Indonesia telah menetapkan standarisasi upah pekerja, termasuk upah dalam lingkup wilayah atau provinsi yang dikenal dengan UMR (Upah Minimum Regional) dan UMP (Upah Minimum Propinsi), ini merupakan bentuk standarisasi kelayakan upah dan salah satu bentuk proteksi pemerintah terhadap pekerja, agar mendapatkan upah yang layak sesuai aturan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun di Wahana Impian Malaka 69 belum mengikuti standarisasi kelayakan upah tersebut.

Wansprestasi sangat mempengaruhi loyalitas, loyalitas buruh terhadap perusahaan sangat penting untuk meningkatkan kualitas perusahaan tersebut. Buruh dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang tempat kerja untuk membantu kemajuan perusahaan. Karena buruh merupakan penggerak sektor usaha yang memerlukan perhatian khusus oleh perusahaan.

Dari hasil wawancara penulis dengan wakil direktur Wahana Impian Malaka 69 bapak Arif Fadilah, di Wahana Impian Malaka 69 terdapat 63 pekerja yang tidak termasuk pekerja yang berjualan di area tersebut, pekerja yang berjualan di lingkungan wahana ini mencapai 16 orang yang dipekerjakan oleh pihak manajemen Wahana Impian Malaka 69. Dengan jumlah pegawai yang bisa dikatakan besar, wahana ini mengharapkan kerjasama yang baik dari para pekerja.

Wahana Impian Malaka 69 merupakan salah satu tempat wisata air dan outbound yang dapat mengundang ribuan pengunjung dimusim libur. Wahana ini

memiliki 7 kolam renang, 2 kolam khusus anak-anak dan 5 kolam khusus untuk orang dewasa. Selain kolam renang, juga terdapat 7 perosotan, 2 perosotan anak-anak dan 5 perosotan khusus orang dewasa.

Setiap buruh mempunyai bagian kerja masing-masing yang ditempatkan oleh manajemen Wahana Impian Malaka 69 sesuai *skill* mereka. Terdapat beberapa spesifikasi pekerjaan di Wahana Impian Malaka 69 yaitu bagian staf, penjaga pintu masuk, petugas parkir, penjaga loket pembelian tiket, operator panggung, penata taman, bagian keamanan loker, penjaga perosotan, penjaga kebun binatang, *vacuum* kolam, sterilisasi kolam, penjaga swalayan, penjaga outbound, pihak keamanan, penjaga pipa air, bagian teknisi, bagian medis, penjaga dikamar ganti laki-laki dan perempuan masing-masing satu orang, petugas kebersihan dan terdapat tujuh kolam yang masing-masing kolam dijaga oleh dua orang penjaga.

Selain berkewajiban untuk bekerja sesuai bidangnya, pekerja juga memiliki beberapa kewajiban terhadap perusahaan, yaitu:

1. Kewajiban ketaatan, karyawan harus taat kepada majikannya, karena adanya ikatan kerja antara keduanya. Taat bukan berarti harus mengikuti semua aturan, taat disini berarti menjalankan aturan dalam kewajaran.
2. Kewajiban konfidensialitas, ini merupakan kewajiban buruh untuk menjaga rahasia perusahaan.
3. Kewajiban loyalitas, karyawan harus mendukung dan merealisasikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan tidak melakukan sesuatu yang merugikan perusahaan.⁷²

Ini merupakan etika dalam kontrak bisnis yang harus ditaati oleh pekerja agar bisa dikategorikan sebagai pekerja yang beretika.

Mekanisme pembagian kerja disampaikan secara langsung oleh manajemen Wahana Impian Malaka 69 dan tidak ada kontrak kerja secara

⁷²Manuel G. Velasquez, *Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005), hlm. 103.

tertulis, karena adanya rasa saling percaya antara manajemen perusahaan dengan karyawan, hal ini juga disebabkan karena sebagian besar pekerja adalah warga sekitar dan pihak manajemen Wahana Impian Malaka 69 telah mengetahui karakter pekerja mereka. Setiap pekerja yang bersedia bekerja berarti telah menyetujui setiap peraturan di wahana ini.

Penilaian terhadap tingkat tanggung jawab pekerja di Wahana Impian Malaka 69 adalah pada kedisiplinan kerja dan sumbangsih buruh terhadap perusahaan. Salah satu cara menilai kedisiplinan kerja di wahana ini yaitu pada jam masuk pekerja, apakah sesuai dengan yang ditetapkan oleh manajemen Wahana Impian Malaka 69 atau tidak, hal ini akan dinilai setiap hari oleh pihak keamanan dan patroli wahana ini.⁷³

Adapun jam masuk kerja seluruh karyawan Wahana Impian Malaka 69 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Jam kerja di Wahana Impian Malaka 69

No.	Hari	Masuk	Pulang
1.	Senin s.d kamis	08:30 WIB	17:00 WIB
2.	Jum'at	02:00 WIB	17:00 WIB
3.	Sabtu dan Minggu	08:30 WIB	17:00 WIB

Setiap pekerja diwajibkan masuk pada jam yang telah ditentukan seperti pada tabel di atas dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan masing-masing. Setiap hari pekerja masuk pada jam 08:30 WIB dan pulang pada jam 17:00 WIB, namun jika pada hari libur pengunjung ramai, sewaktu-waktu pekerja akan pulang lebih lama dari biasanya.

Buruh merupakan salah satu faktor penggerak sebuah perusahaan, maka terdapat beberapa kriteria pemilihan buruh, yaitu sebagai berikut:⁷⁴

1. Kesehatan moral dan fisik

⁷³Wawancara dengan bapak Arif Fadilah, wakil direktur Wahana Impian Malaka 69, pada tanggal 01 Februari 2020, di Kuta Malaka, Aceh Besar.

⁷⁴Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Waqaf, 1995), hlm. 262-264.

Kesehatan sangat mempengaruhi kinerja buruh, seorang buruh yang sehat dan kuat lebih cakap daripada buruh yang lemah dan sakit. Islam menganjurkan untuk memilih tenaga kerja yang jujur dan bertanggungjawab terhadap tugasnya.

2. Akal pikiran yang baik

Akal pikiran yang baik menjadi salah satu upaya seseorang untuk mencetuskan sesuatu. Hal ini akan berpengaruh pada hasil kerja.

3. Pendidikan dan latihan

Pendidikan dan latihan juga mempengaruhi kemampuan kerja. Pekerja yang berpendidikan dan terlatih mampu bekerja lebih teliti dibandingkan dengan pekerja yang tidak berpendidikan dan latihan.

Karena buruh merupakan salah satu faktor penggerak perusahaan, sebaiknya pihak Manajemen Wahana Impian Malaka 69 memilih pekerja yang andal, kuat, rajin dan sehat, agar perusahaan dapat beroperasi dengan baik. Semestinya pihak manajemen wahana ini tidak hanya menilai kinerja buruh berdasarkan absensi pekerja, namun perusahaan dapat menilai pekerja dari sudut pandang lain, seperti yang tingkat kesehatan buruh, etika dan pendidikan atau *skill* yang dimiliki buruh kerja tersebut.

D. Tinjauan Konsep *Ijârah Bi Al-'Amâl* Terhadap Responsibilitas Pekerja Di Wahana Impian Malaka 69

Islam mensyariatkan akad *ijârah bi al-'amâl* sebagai akad *tijariyah* yang berorientasi profit, sehingga pihak majikan dan buruh terikat dalam akad tersebut sampai kebutuhan akan jasa diselesaikan dan majikan tuntas memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Oleh sebab itu, jika akad *ijârah bi al-'amâl* telah selesai dengan baik dan terpenuhinya rukun dan syarat sesuai penjelasan pada bab sebelumnya maka sistem akad *ijârah bi al-'amâl* ditentukan pada bentuk pekerjaan, dan *ujrah* atas jasa tersebut diberikan oleh pihak majikan. Penentuan upah tidak dapat dinilai hanya pada selesainya suatu

pekerjaan, namun penentuan upah juga harus dinilai dari responsibilitas atau tanggungjawab pekerja. Semakin besar sumbangsiah pekerja terhadap perusahaan maka semakin tinggi *ujrah* yang seharusnya diterima pekerja.

Dalam hal waktu pemberian upah, menurut Imam Ḥanafiboleh mempercepat atau menanggguhkan upah sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika dalam kesepakatan tidak disebutkan waktu, maka sebaiknya dikaitkan dengan waktu tertentu, dan wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut.

Penelitian ini berbasis akad *ijârahdzimmah* yaitu yaitu akad sewa-menyewa dalam bentuk tanggungan. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang responsibilitas pekerja di Wahana Impian Malaka 69 dan pengaruhnya terhadap jumlah upah yang diterima pekerja.

Dalam akad *ijârahdzimmah* dianjurkan untuk melakukan kontrak kerja sebagai tanda persetujuan terhadap akad yang dilakukannya. Pembayaran upah dalam *ijârahdzimmah* disyaratkan penyerahannya di majelis akad, sama dalam pembayaran harga pada akad salam. Upah tidak boleh ditunda, diganti dengan yang lain, dialihkan kepada dan dari *musta'jir* dan tidak boleh dibebaskan.⁷⁵

Menurut Abū Ḥanīfahdan Mālik jika akad yang dilakukan tanpa syarat mengenai upah, maka upah wajib diserahkan secara berangsur sesuai manfaat yang diterima. Sedangkan menurut Imam Asy-Syāfi'ī dan Imam Ahmad upah berhak diperoleh sesuai akad tersebut. Ketika penyewa menyerahkan objek sewa kepada *musta'jir* maka ia berhak menerima seluruh bayaran karena penyewa telah memperoleh kegunaan sesuai akad *ijârah* tersebut. Menurut Sayid sābiq *ijârah* merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan adanya *al-i'wad* atau penggantian.⁷⁶

Titik fokus penelitian ini adalah pada responsibilitas pekerja di Wahana Impian Malaka 69 dan pengaruhnya terhadap upah ditinjau dengan akad *ijârah bi al 'amâl*, *ijârah bi al 'amâl* merupakan salah satu bentuk akad sewa yang

⁷⁵ Wahbah Azzuhaili, *Fikih Imam Syāfi'ī*, (Jakarta Timur: Almahira, 2010), hlm. 50.

⁷⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 114.

berbasis jasa atau tenaga, sehingga *ujrah* harus *balance* dengan sumbangsih buruh kerja.

Dalam upah-mengupah sering terjadi permasalahan terkait *ujrah*, baik masalah ini timbul dari pekerja atau dari perusahaan. Pekerja akan selalu menuntut gaji besar, sedangkan perusahaan selalu mempertimbangkan kualitas kerja para pekerjanya. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat kontrak kerja sebaik mungkin agar tidak terjadi permasalahan dimasa yang akan datang.


Dari hasil wawancara penulis dengan wakil menejer Wahana Impian Malaka 69 ada kesenjangan antara responsibilitas pekerja dengan upah yang ditetapkan oleh manajemen Wahana Impian Malaka 69, karena jika bukan musim libur pengunjung hanya sedikit, dan para pekerja tidak bekerja layaknya hari lain, namun *ujrah* tetap sesuai perjanjian tanpa dikurangi. Hal ini menggambarkan bahwa tidak ada keseimbangan antara kinerja dan hasil yang diterima.

Islam menganjurkan penyerahan upah secara transparan dan diserahkan dengan jelas. Penyerahan upah harus disegerakan, jika diakhirkan dikhawatirkan dapat membatalkan akad tersebut. Ada dua persoalan terkait penyerahan upah, yaitu:

1. Upah yang diberikan merupakan sesuatu yang tertentu, seperti jika menyewa seseorang untuk membantu selama satu tahun dengan upah seekor unta yang telah ditentukan untuknya, dalam hal ini penyewa wajib menyerahkan unta tersebut secepatnya dan tidak dibolehkan mengakhirkan pembayaran *ujrah* selama tiga hari, jika diakhirkan maka akad akan menjadi rusak, karena mengandung unsur *gharar*, karena ada kemungkinan unta tersebut akan ditukar. Upah sangat diutamakan disegerakan pembayarannya. Agar tidak ada kerugian kedua belah pihaknya.

2. Pembayaran upah tidak ditentukan secara pasti, misalnya jika menyewa seseorang dengan upah seekor unta namun tidak ditentukan yang mana, atau dengan upah baju manun juga tidak ditentukan baju yang mana.⁷⁷

Pembayaran upah di Wahana Impian Malaka 69 menurut hasil wawancara penulis dengan wakil direktur tepat waktu yaitu pada awal bulan. Dan upah yang diberikan sesuai dengan tanggung jawab pekerja. Namun jika ditinjau dari segi hukum positif, upah yang dibayarkan oleh Wahana Impian Malaka 69 belum sesuai dengan UMP yang ditetapkan Gubernur Aceh yang berlaku sejak November 2019, hal ini terlepas dari penengguhan yang dilakukan kepada Gubernur Aceh. UMP Aceh tahun 2020 sebesar Rp 3.165.031. Dari jumlah UMP yang ditetapkan Gubernur Aceh tersebut sangat berbeda dengan jumlah upah yang dibayarkan oleh manajemen Wahana Impian Malaka 69.



⁷⁷ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4, ..., hlm.168-169.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan dan menganalisa mengenai responsibilitas pekerja di Wahana Impian Malaka 69 dan pengaruhnya terhadap upah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Responsibilitas pekerja di Wahana Impian Malaka 69 sesuai dengan jumlah upah yang di bayarkan oleh manajemen Wahana Impian Malaka 69. Dan penetapan upah pekerja di Wahana Impian Malaka 69 berbentuk fleksibel, berdasarkan bidang kerja. Faktor yang mempengaruhi perbedaan upah tersebut ialah tingkat pengetahuan atau *skill* yang dimiliki pekerja.
2. Kinerja yang di hasilkan oleh karyawan Wahana Impian Malaka 69 sudah sesuai dengan *ujrah* yang diterima, seperti pekerja pada bagian penjaga pintu masuk di upah Rp1.600.000,00 per bulan, jumlah upah sesuai dengan sumbangsih pekerja, pada bagian ini pekerja dituntut untuk selalu *standbay* tepat waktu pada tempat pembagian tiket masuk, bagian penata taman Rp1.700.000,00 per bulan, pekerja dituntut untuk lebih bertanggungjawab mengelola keindahan seluruh taman di Wahana Impian Malaka 69, bagian pembersih kolam Rp 2.000.000,00 per bulan, upah ini sesuai dengan kinerja dan resiko kecelakaan kerja, bagian vacum kolam memperoleh upah Rp 3.000.000,00. Pekerja pada bagian vacum kolam memperoleh upah lebih besar karena resiko kecelakaan kerjanya lebih besar, mereka bekerja pada malam hari saat air kolam sudah tenang, dan membutuhkan tenaga kerja khusus pada bagian ini. Namun gaji tersebut belum termasuk uang makan Rp 20.000,00 setiap hari kerja. Tetapi jika di tinjau dari segi hukum positif, upah yang dibayarkan oleh Wahana Impian Malaka 69 belum sesuai dengan UMP

- yang ditetapkan Gubernur Aceh yang berlaku sejak November 2019, hal ini terlepas dari penengguhan yang dilakukan kepada Gubernur Aceh. UMP Aceh tahun 2020 sebesar Rp 3.165.031.
3. Mekanisme pembagian upah pekerja di Wahana Impian Malaka 69 sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad *ijârah bi al-amal*, dan rasionalisasi upah pekerja sesuai dengan tanggung jawab pekerja. Jumlah upah yang dikeluarkan oleh manajemen Wahana Impian Malaka 69 berbeda di setiap bidang kerja, hal ini sesuai dengan ekonomi Islam yang menganjurkan pemberian upah sesuai kinerja buruh.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak manajemen Wahana Impian Malaka 69 agar lebih memperhatikan tanggung jawab pekerja dalam penetapan upah. Dengan cara menilai kinerja dan tanggung jawab pekerja dalam penetapan upah.
2. Dalam penulisan skripsi ini penulis belum membahas tentang dampak dari kurangnya tanggung jawab pekerja terhadap perusahaan.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan tanggung jawab pekerja agar hasil penelitiannya lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi. *Al-Wajiz Fiqh Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*, (terj. Ma'ruf Abdul Jalil). Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006.
- Abdullah Alu Bassam. *Fikih Hadis Bukhari-Muslim*. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2013.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abizar Fatmana, *Analisis Sistem Pekerjaan Pemborongan Pembangunan Rumah Real Estate Pada PT. Darussalam Sejahtera property Menurut Akad Ijarah Bi Al-'Amal*, (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, 2016.
- Achmad Sunarto. *KamusAl-Fikr*. Surabaya: Halim Jaya, 2002.
- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Waqaf, 1995.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Syarah Bulughul Maram (Kitab Hadis Praktis Dan Lengkap Fikih, Akhlak, Dan Keutamaan Amal)*. Bandung: Sygma Publishing, 2011.
- Ascara. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syari'ah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001.
- Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*.
- Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Akad Ijarah*.
- Friska Evi Silviana R, *Sistem Pengupahan Karyawan Wahana Impian Malaka 69 Ditinjau menurut Konsep Ijarah Bi Al 'Amal*, (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, 2017.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Isnaini Harahap. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
2. Janter Nelson Panjaitan. *Tanggung Jawab Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pekerja*. JOM Fakulas Hukum Vol. 1 No 2, Tahun, 2014.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2012.
- Manuel G. Velasquez. *Etika Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Teguh. *Metode Penelitian Ekonomi; Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- MusthafaDib Al-Bugha. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2010.
- Mizatun Nisa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Wedding Singerkeyboard Di Banda Aceh (Analisis Menurut Konsep Ijarah Bi Al-‘Amal)*,” (Skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, 2017.
- M. UlulAzmi, *Sistem Pengupahan Karyawan Pada Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Di Tinjau Menurut Konsep Ijarah Bi Al Amal*. (Skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, 2018.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Nurun Najmi, “*Praktik Jual Beli Kotoran Hewan di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akad Ijarah bi al-‘Amal*,” (Skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, 2018.
- Ridwan Nurdin. *Hukum Ekonomi Syari’ah*. Aceh: Sahifah, 2018.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunah*. Bandung: Hilal, 2016.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, jilid 4. Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Siah Khosyi’ah. *Fikih Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).
- Syaikh Abdurrahman Al Juzairi. *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2010.

- Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di. *Tafsir Al-Qur'an*, Jilid 2. Jakarta: Darul Haq, 2005.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Syarifah Muslimah, *Responsibilitas Pelayanan Publik Pada RSUD Salewengan Kabupaten Maros*, (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makasar, 2016.
- Taqyuddin An Nabhani. *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti Cet, ke-7, 2002.
- Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: Media Phoenix, 2003.
- Umi Khusnul Khotimah, “*Analisis hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Di PT. BPRS Semarang*,” (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.
- Wahbah Zuhaili. *Fiqh Imam syafi'i*. Jakarta Timur: Almahira, 2010.

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1846/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Arifin Abdullah, S.HI., MH Sebagai Pembimbing I
b. Nahara Eriyanti, S.HI., MH Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Rizkina
N I M : 160102052
Prodi : HES
J u d u l : Responsibilitas Pekerja di Wahana Impian Malaka dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Uph Dalam Perspektif Akada ljarah bi Al-Amal
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 17 Juni 2020
D e k a n,


Muhammad Siddiq

Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 96/Un.08/FSH.1/01/2020

10 Januari 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Direktur Utama Wahana Impian Malaka 69, Indrapuri, Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rizkina
NIM : 160102052
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VII (Tujuh)
Alamat : Jl Rahmad I, Kos Bin Yahya, Limpok

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Responsibilitas Pekerja di Wahana Impian Malaka 69 dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Upah dalam Perspektif Akad Ijarah bi al-amal**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Lampiran 3: *Daftar Informan dan Responden*

DAFTAR INFORMASI DAN RESPONDEN

Judul penelitian : Responsibilitas Pekerja Di Wahana Impian Malaka 69 Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Upah Dalam Perspektif Akad *Ijarâh Bi Al-Amâl*

Nama peneliti/NIM : Rizkina/160102052

Institusi peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Arif Fadilah Pekerjaan : Wakil Direktur Wahana Impian Malaka 69 Alamat : Montasik, Aceh Besar	Informan
2.	Nama : Safrizal Pekerjaan : Pembersih Kolam di WIM 69 Alamat : Aceh Besar	Responden
3.	Nama : Muhammad Ihsan Pekerjaan : Penjaga pintu masuk di WIM 69 Alamat : Aceh Besar	Responden
4.	Nama : Ridwan Pekerjaan : Bagian keindahan taman di WIM 69 Alamat : Aceh Besar	Responden
5.	Nama : Muliadi Pekerjaan : Wahana Impian Malaka 69 Alamat : Aceh Besar	Responden

Lampiran 4: *Surat Pernyataan Kesiediaan Diwawancarai*

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangann dibawah ini:

Nama : Arif Fadilah
Tempat lahir : Aceh Besar
No.KTP : 1106100101840002
Alamat : Montasik, Aceh Besar
Peran dalam penelitian : Orang yang di Wawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul **“Responsibilitas Pekerja Di Wahana Impian Malaka69 Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Upah Dalam Perspektif Akad *Ijarâh Bi Al-‘Amâl.*”** Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Aceh Besar, 01 Februari 2020

Pembuat Pernyataan

DTO

Arif Fadilah

PROTOKOL WAWANCARA

Judul penelitian :	Responsibilitas Pekerja Di Wahana Impian Malaka 69 Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Upah Dalam Perspektif Akad <i>Ijarâh Bi Al-Amâl</i>
Waktu Wawancara:	Pukul 11.47 WIB
Hari/Tanggal	: Sabtu/01 Februari 2020
Tempat	: Di Wahana Impian Malaka 69
Pewawancara	: Rizkina
Orang yang di Wawancarai	: Arif fadilah
Jabatan Orang yang di Wawancarai :	Wakil Direktur wahana Impian Malka 69

Wawancara ini meneliti tentang Responsibilitas Pekerja Di Wahana Impian Malaka 69 Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Upah Dalam Perspektif Akad *Ijârah Bi Al-Amâl*. Tujuan penelitian ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulument dapat prsetujuan dari Orang Yang Di wawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 37 (tiga puluh tujuh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana sejarah pembangunan Wahana Impian Malaka 69?
 - ✓ Dimana letak Malaka 69 ?
 - ✓ Berapa luas pekarangan Wahana Impian Malaka 69?
 - ✓ Kapan Wahana Impian Malaka 69 dibangun?
 - ✓ Siapa pemilik modal Malaka 69 ?
 - ✓ Berapa jumlah modal pembangunan Wahana Impian Malaka 69?
 - ✓ Sejak kapan Wahana Impian Malaka 69 mulai beroperasi?
2. Berapa jumlah pekerja di Wahana Impian Malaka 69?
3. Bagaimana mekanisme pembayaran upah di Wahana Impian Malaka 69?
4. Apakah responsibilitas pekerja di Wahana Impian Malaka 69 sesuai dengan standarisasi upah yang dibayarkan oleh manajemen Wahana Impian Malaka 69?
5. Bagaimana kinerja yang dihasilkan oleh karyawan dengan tingkat upah yang ditetapkan oleh pihak manajemen Wahana Impian Malaka 69?
6. Apa saja Wansprestasi yang pernah dilakukan oleh pekerja di Wahana Impian Malaka 69?

Lampiran 6: Verbatim Wawancara

VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi wawancara
3.	T	Dimana letak Wahana Impian Malaka 69?
2.	J	Di desa lam ara tunong, kuta Malaka Aceh Besar
3.	T	Darimanamodal awal pembangunan Wahana Impian Malaka 69 ?
4.	J	Dari modal pribadi sebesar 30 miliar.
5.	T	Berapa luas Wahana Impian Malaka 69?
6.	J	Luas Wahana Impian Malaka 69 26 hektar, yang sudah diisi seluas 3 hektar.
7.	T	Berapa jumlah kolam renang di Wahana Impian Malaka 69?
8.	J	Jumlah kolam renang di Wahana Impian Malaka 69 sebanyak 7 kolam, 6 kolam mandi, 1 kolam untuk aliran arus air
9.	T	Dari manakah ide awal pembangunan Wahana Impian Malaka 69?
10.	J	Ide awal pembangunan Wahana Impian Malaka 69 dari direktur Wahana Impian Malaka 69.
11.	T	Bagaimana mekanisme pembagian kerja Wahana Impian Malaka 69?
12.	J	Mekanisme pembagian kerja Wahana Impian Malaka 69 sesuai dengan <i>skill</i> pekerja dan kebutuhan perusahaan.
13.	T	Berapa jumlah pekerja di Wahana Impian Malaka 69?
14.	J	Jumlah pekerja di Wahana Impian Malaka 69 berjumlah 63 pekerja.
15.	T	Selain pekerja tetap apakah ada pekerja harian Wahana Impian Malaka 69?
17.	J	Ada, seperti di bagian parkir jika rame pengunjung di bagian libur.
18.	T	Berapakah jumlah pengunjung di Wahana Impian Malaka 69 dimusim libur?
19.	J	Jumlah pengunjung di Wahana Impian Malaka 69 mencapai 5 rb, atau 7 ribu pengunjung dihari libur.
20.	T	Bagaimana bentuk wansprestasi yang pernah dilakukan pekerja di Wahana Impian Malaka 69?
21.	J	Bentuk wansprestasi yang pernah dilakukan pekerja di seperti tidak memakai seragam kerja, telat datang, tidak ikut gotong royong, dan lalai.
22.	T	Bagaimana bentuk pengawasan manajemen Wahana Impian Malaka 69 terhadap pekerja?
23.	J	Bentuk pengawasan manajemen Wahana Impian Malaka 69 terhadap pekerja dengan cara <i>briefing</i> dan patrol oleh pihak

		keamanan secara tiba-tiba.
24.	T	Bagaimana mekanisme pembagian upah di Wahana Impian Malaka 69?
25.	J	Pembagian upah di Wahana Impian Malaka 69 berbeda-beda sesuai dengan <i>skill</i> pekerja dan bidang kerjanya.



Lampiran 7: Dokumentasi



Wawancara dengan bapak Ridwan, pekerja bagian Keindahan Taman di Wahana Impian Malaka 69.



Wawancara dengan bapak Arif Fadilah, Wakil Direktur Wahana Impian Malaka 69.



Wawancara dengan Bapak Munawar,
Anggota Bidang Keindahan Taman.



Wawancara dengan Bapak Safrizal,
Pekerja Kebersihan Kolam.

